

**IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM
MENGENAI FRASA UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

**FAMATI GULO
NPM : 2220010001.**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FAMATI GULO**
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010001
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM
MENGENAI FRASA UNSUR YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN
MDN)**

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM MENGENAI FRASA UNSUR
YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

FAMATI GULO

2220010022

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 30 Mei 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**
Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.**
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

**IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM
MENGENAI FRASA UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini di susun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah Asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan Gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian dari peneliti sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komite pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali di tulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2024
Penulis

Famati Gulo
NPM : 2220010001

**IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM
MENGENAI FRASA UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

**Famati Gulo
2220010001**

ABSTRAK

Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisa permasalahan unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016, Implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS TPK / 2022 /PN MDN.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, secara teori dan praktik telah menimbulkan pergeseran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya formil menjadi materil. Aparat penegak hukum perlu memahami dan menyeragamkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi. Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapat suatu perbuatan yang di insyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, sementara penyidik telah lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sesuai tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang kemudian penyidik tersebut merangkap sebagai penuntut umum.

Penulis berharap agar hasil penghitungan yang menyatakan kerugian keuangan negara bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. Agar cara penyidik menemukan benar adanya kerugian keuangan negara berjalan *On The Track* sehingga data penghitungan kerugian keuangan negara *fair* dan tidak memihak. Agar Hakim tindak pidana korupsi, dibekali keahlian khusus menghitung kerugian keuangan negara sehingga tidak bergantung atau terfokus pada hasil laporan kerugian keuangan negara dari sudut penghitungan Akuntan Publik, dan dapat objektif serta selektif menilai setiap orang yang di tuduh merugikan keuangan negara, tidak serta merta telah melakukan kesalahan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Penyidik dan Hakim, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi.

**IMPLEMENTATION BY INVESTIGATORS AND JUDGES REGARDING
THE PHRASE ELEMENTS THAT MAY HARM STATE FINANCES IN
CORRUPTION CASES CORRUPTION (STUDY OF DECISION
NUMBER 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN)**

**Famati Gulo
2220010001**

ABSTRACT

The application of the phrase elements that can harm the state finances has no uniformity and multiple interpretations among law enforcers, especially investigators, causing concern and harm to the state civil apparatus.

This research is a normative juridical research that analyzes the problem of elements that can harm state finances after the decision of the Constitutional Court Number 25 PUU-XIV/2016, the implementation of investigators and judges applying elements that can harm state finances, and criminal liability for the existence of state financial losses in Corruption Case Decision Number 65/PID.SUS TPK / 2022 /PN MDN.

The results showed that the Constitutional Court Decision Number 25 PUU-XIV/2016 dated January 25, 2016, in theory and practice has caused a shift in the element of state financial loss in the crime of corruption from formal to material. Law enforcement officials need to understand and homogenize law enforcement of corruption crimes that harm state finances as material offenses in corruption crimes. The judge in Decision Number 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, considered that it was not appropriate to punish the defendant because there was no act that was authorized or intended by the defendant that resulted in state financial losses, and the judge considered state financial losses based on the report on the calculation of state financial losses from the Public Accounting Firm (KAP) Drs. KATIO & Partners Number: 131/09/2022, which was dated September 01, 2022, while the investigator had first named the defendant who at that time was a suspect according to the date of the Suspect Determination Letter Number Pds-01/L.2. .19/Fd.1/07/2022 dated July 21, 2022, which then the investigator doubles as a public prosecutor.

The author hopes that the results of the calculation stating the state financial losses are sourced from the Supreme Audit Agency. So that the way investigators find the true existence of state financial losses runs On The Track so that the data for calculating state financial losses is fair and impartial. So that judges of corruption crimes are equipped with special expertise in calculating state financial losses so that they do not depend or focus on the results of the state financial loss report from the point of view of the Public Accountant's calculation, and can objectively and selectively assess everyone who is accused of harming state finances, not necessarily having made a mistake which is then held criminally liable.

Keywords: Investigators and Judges, State Financial Losses, Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, konsentrasi Hukum Pidana.

Tesis ini berjudul “Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn).”

Sejak awal hingga selesainya penulisan tesis ini, tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan selesai. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya terkhusus kepada keluarga penulis, terutama kepada Ayah tercinta Alm. Faoziduhu Gulo dan ibu tercinta Almh. Resmi Daeli yang selalu penulis kenang dan ingat nasihat-nasihatnya semasa hidup, yang telah wafat pada tahun 2015 dan tahun 2017 silam, serta ke-enam saudara kandung penulis, Novita Gulo, Wahyuni Gulo, Jernih Hati Gulo, Tata Setiani Gulo, Simpati Gulo, Indah Cahyani Gulo yang selalu sabar membantu penulis.

Terkhusus dan istimewa buat istri tercinta Erni Ravika Menrova yang sangat sabar dan mendukung penulis serta penyemangat kami ananda Dillon Aldiano Gulo. Sahabat-sahabat yang telah mengarahkan penulis serta membantu penulis dalam memberi masukan atas tesis ini yakni Anshari Bachtiar, S.H., dan Barton Evredi Sihombing, S.H.

Penulis juga turut mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang di berikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan dan sebagai Dosen Pembimbing I pada penulisan tesis ini.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I pada penulisan tesis ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II pada penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Didik Miraharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III pada penulisan tesis ini.

9. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan pemikiran, petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/i seperjuangan Stambuk 2022 terutama Elvina Zahra dan Andronikus Bidaya serta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari pada kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pembaca khususnya terkait dengan “Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn).”

Medan, Mei 2024

Penulis,

Famati Gulo
NPM : 2220010001

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual	16
1. Kerangka Teori.....	16
1.1. Teori Kepastian Hukum	16
1.2. Teori Penegakan Hukum.....	21
1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
2. Kerangka Konseptual	28
2.1. Penyidik.....	30
2.2. Hakim	31
2.3. Kerugian Keuangan Negara	32
2.4. Tindak Pidana Korupsi.....	33
G. Metode Penelitian.....	34

1. Jenis Penelitian	34
2. Sifat Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian	35
4. Sumber Data	36
5. Alat Pengumpul Data.....	37
6. Analisis Data.....	38

BAB II UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

PUU-XIV/2016..... 40

A. Pengertian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	40
B. Instansi Yang Berwenang Menghitung Atau Menyatakan Kerugian Keuangan Negara	45
1. Akuntan Publik.....	45
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	47
3. Badan Pemeriksa Keuangan	49
C. Kepastian Hukum Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016	53

BAB III IMPLEMENTASI PENYIDIK DAN HAKIM MENERAPKAN

UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN

NEGARA 70

A. Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	70
---	----

1. Jaksa sebagai Penyidik	70
2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	74
B. Hakim dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	81
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat	
Merugikan Keuangan Negara	87
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ADANYA	
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA	
TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR	
65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN.....	96
A. Posisi Kasus	96
1. Kronologi Kasus.....	96
2. Dakwaan.....	114
3. Amar Putusan	114
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Adanya Kerugian	
Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan	
Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn.....	115
1. Pertimbangan Hakim.....	115
2. Analisis.....	123
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai negeri sipil di singkat “PNS” adalah aparatur sipil negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan daerah atau pemerintahan kabupaten/kota, salah satu jabatan dimaksud ialah kepala dinas yang biasa di singkat “kadis” dan bila jabatannya tersebut sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga maka disebut “kadispora” selanjutnya jabatan kepala dinas juga menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.¹ Tidak jarang suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi corong untuk mendukung dan melaksanakan program-program pembangunan baik yang diselenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota menggunakan APBD maupun yang diselenggarakan pemerintah pusat menggunakan APBN pada kegiatan antara lain

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.49 wib

pembangunan yang berhubungan dengan masing-masing dinas, dan pada saat itu pula jabatan kepala dinas dapat menjadi pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) jika melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa terkait pembangunan tersebut dengan rekanan atau penyedia. Karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama pada pembangunan harus melibatkan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang berada pada posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena salah satu tugas pokok dan kewenangannya ialah mengendalikan pelaksanaan kontrak yang sudah di tanda tangani dan di sepakati bersama pihak rekanan atau penyedia.

Ida Nadirah dalam penelitiannya menjelaskan ;

“Peran PPK tersebut secara teknis menyangkut bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, yang untuk selanjutnya disebut dengan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak dan pembayaran tagihan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi, PPK merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting, untuk memastikan kualifikasi barang yang dibeli dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan tepat berhasil dan berdaya guna.”²

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah karena prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pada

² Ida Nadirah, dkk, 2023, *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 4.

Pasal 4 Perpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebut, “pengadaan barang/jasa bertujuan untuk³ :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.”

Namun dalam praktiknya walaupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas mengendalikan pelaksanaan kontrak, tetapi tidak mampu untuk mengawasi sepenuhnya dengan rinci setiap ukuran volume atau spesifikasi pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan atau penyedia sudah sesuai kontrak atau tidak sesuai, ini disebabkan karena mempunyai tugas lainnya sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di luar tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi telah mempercayakan hal tersebut kepada konsultan pengawas yang di beri tugas berdasarkan kontrak untuk mengawasi setiap pembangunan yang dikerjakan oleh rekanan atau penyedia lalu melaporkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak semua bisa sesuai dengan yang di harapkan karena justru banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum baik yang dengan sengaja di lakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) supaya memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi

³ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

maupun yang tidak di sengaja, begitu pun yang di timbulkan oleh rekanan selaku penyedia juga dapat dengan sengaja maupun tidak di sengaja yang intinya untuk mengambil keuntungan pribadi seperti dengan cara mengurangi kualitas barang/jasa, mengurangi jumlah atau volume bahan serta tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam kontrak antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan rekanan selaku penyedia yang mengakibatkan keuangan negara mengalami kerugian dan akhirnya bermuara pada proses penegakan hukum oleh penegak hukum karena di anggap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara terkait tindak pidana korupsi merupakan atensi khusus penegak hukum seperti instansi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh wilayah Indonesia, salah satu yang menjadi atensi ialah mengenai korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seperti yang di ungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023) “Kalau kita cermati, semuanya menyangkut suap pengadaan barang dan jasa. Memang dari perspektif anggaran, ini titik paling rawan terjadi tindak pidana korupsi, yaitu belanja barang dan modal. Sangat terbuka peluang antara penyelenggara negara dan vendor untuk bersekongkol yang berujung suap.”⁴ Senada dengan hal tersebut menurut data KPK yang diperoleh Siti Juliantari bahwa

⁴<https://news.republika.co.id/berita/rzdy78430/kpk-sebut-pengadaan-barang-dan-jasa-paling-rawan-terjadi-korupsi> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 14.00 wib.

“Fenomena korupsi pengadaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Secara nasional, berdasarkan data KPK, pengadaan barang/jasa adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani penegak hukum, terkait dengan pengadaan barang/jasa. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun. Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasi untuk pengadaan terbilang cukup menggiurkan. Pada 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan.”⁵ Selain itu menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, “nilai kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam delapan perkara itu mencapai Triliunan rupiah. Total jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 33.093.247.274.458 dan 61.948.550,97 dollar AS. Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109.550.602.210.093,” kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022) terkait Kejagung Tangani 8 Kasus Besar Selama 2022; dari korupsi pengadaan pesawat PT. Garuda hingga Izin Ekspor CPO.⁶

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

⁵ <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> di akses tanggal 01 November pukul 15.00 wib.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/21023751/kejagung-tangani-8-kasus-besar-selama-2022-dari-korupsi-pengadaan-pesawat-pt?page=all> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 15.00 wib.

dipercayakan kepada mereka.⁷ Selain itu, korupsi di artikan sebagai suatu perbuatan yang di lakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain,⁸

Perbuatan korupsi diatur dan di berlakukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada Pasal 3 berbunyi ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

salah satu unsur yang termuat pada Pasal 3 tersebut ialah “yang dapat merugikan keuangan negara.” Frasa kata ‘dapat’ memiliki penafsiran berbeda di kalangan penegak hukum sehingga hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena berhubungan dengan adanya kerugian keuangan negara yang nyata atau kerugian keuangan negara yang belum nyata (perkiraan).

⁷ Famati Gulo, 2018, *Analisis Hukum Perbuatan Memberi/Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim Dalam Perkara Korupsi Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst*, UHN Medan, Skripsi, hlm. 28.

⁸ *Ibid*, hlm 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat terjemahan mengenai frasa kata ‘dapat’ yaitu mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin.⁹ Kendati demikian, perumus hukum dan peraturan perundang-undangan harus memahami kaidah penulisan itu agar hukum dan peraturan bisa dipahami pihak lain dengan benar. Untuk itu, para perumus hukum harus membaca, menelaah, dan menerapkan kaidah yang terdapat pada pedoman itu dan bisa meminta bantuan ahli bahasa.¹⁰ Sejalan dengan itu Ahli Bahasa Atikah Solihah mengatakan, kata ‘dapat’ memiliki dua kategori kelas kata, adverbial dan verbal. Kategori adverbial mengacu pada makna mampu, sanggup. Kategori verbal mengacu pada makna menerima, memperoleh, berhasil, tercapai. Secara umum tercantum dalam KBBI bahwa kata ‘dapat’ memiliki sebelas bentuk turunan yang merupakan sublema dari ‘dapat’ yaitu mendapat, mendapati, mendapatkan, terdapat, dapatan, memperdapat, pendapat, pendapatan, kedapatan, sedapat, dan sedapat-dapatnya.¹¹

Ahli Hukum dari Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang menilai, harus ada asas objektivitas dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, perlu adanya pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara yang sesuai sistem hukum dan badan tertentu yang objektif. Akan tetapi, lanjutnya, keberadaan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 dan 3 justru menghilangkan objektivitas tersebut.¹² Pada akhirnya siapa pun bisa

⁹ <https://kbbi.web.id/dapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.04 wib.

¹⁰ Junaiyah H. Matanggul, 2013, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 26.

¹¹ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/861/pendapat-tentang-pendapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.20 wib.

¹² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13141> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 15.49 wib.

menilai adanya kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan 3 hanya gara-gara kata ‘dapat’ tersebut memperluas dan menciptakan sistem yang tidak terstandar, tiada paramental dan kriteria,¹³ didasari ketidakpastian tersebut akan menciptakan dampak seperti yang dikatakan Advokat Heru Widodo yakni, “Adanya kata ‘dapat’ menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman delik korupsi,”¹⁴

Rio Rinaldi Silalahi dalam penelitiannya mengemukakan pendapat salah seorang praktisi sekaligus akademisi bernama Adi Mansar yang mengatakan, “adanya frasa ‘dapat’ pada Pasal 2 ayat (1) dan 3 terlalu bias. Tindak pidana korupsi haruslah benar-benar terukur dan harus dapat dibuktikan secara nyata serta jelas unsur merugikan keuangan negara. Delik tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan delik formil yaitu berupa *potensial loss* seringkali disalahgunakan oleh Polri ataupun Jaksa sehingga di jadikan dasar dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan tanpa disertai dengan pengamatan fakta-fakta yang jelas dan terukur,”¹⁵ karena Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*,¹⁶ sehingga untuk mencapai tujuan hukum yang tepat dan benar dibutuhkan kepastian hukum dalam menerapkannya.

¹³ *Ibid.*

¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/gara-gara-kata-dapat--terdakwa-bawa-uu-tipikor-ke-mk-lt56f295898885d/> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 16.30 wib.

¹⁵ Rio Rinaldi Silalahi, 2018, *Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No. 25/PUU/-XIV/2016*, Lex Renaissance No. 2, Vol. 3, hlm. 310-311.

¹⁶ Eka N.A.M. Sihombing, 2018, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Intelegensia Media, Malang, hlm.11.

Hal inilah yang akhirnya membuat Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus frasa kata “dapat” salah satunya pada Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga telah terjadi pergeseran dalam memaknainya yaitu mengenai unsur yang merugikan keuangan negara, haruslah nyata (*actual loss*). Artinya, mengenai adanya kerugian keuangan negara, seharusnya tidak lagi didasari oleh laporan hasil audit Akuntan Publik Swasta yang bertugas hanya untuk menghitung, menghitung berarti masih memperkirakan (*potential loss*) semestinya penyidik wajib menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan guna untuk mendapatkan dahulu kerugian keuangan yang nyata (*actual loss*) ketika akan melakukan penyidikan terkait penerapan Pasal 3 dimaksud.

Kendati demikian faktanya penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tersebut masih tidak ada keseragaman dan multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi masyarakat terutama aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Peristiwa ini menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini terjadi bisa saja karena adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya dan ini merupakan salah satu problem dalam penegakan

hukum, seperti yang dikatakan Hikmahanto Juwono, problem dalam penegakan hukum meliputi hal:¹⁷

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*.
5. Lemahnya sumber daya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

sama halnya dengan pendapat Hartono yang mengatakan “Tidak dapat dipungkiri dan tidak perlu dipungkiri, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana itu bagaikan sebuah pabrik yang harus tetap beroperasi. Dengan segala dayanya, pabrik itu berusaha sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, mendatangkan bahan produksi, memilah-milah bahan yang akan diproduksi, mengolah atau memasukkan bahan mentah itu ke bagian produksi hingga siap diproduksi.”¹⁸ Penegakan aturan yang berlaku adalah hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.¹⁹

¹⁷ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244, Jakarta, hlm. 13.

¹⁸ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

¹⁹ Aisyah, Immanuel Simanjuntak & Masitah Pohan, 2020, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2. hlm. 187.

Adi Mansar, mengemukakan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengartikan bahwa, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰

Hal inilah yang kemudian di manfaatkan oleh penyidik dalam penegakan hukum antara lain sebagai komoditas politik, tindakan diskriminatif serta dipicu oleh media massa. Walaupun tidak perlu di pungkiri juga kadang-kadang terbesit kabar ada perkara yang di mainkan untuk kepentingan yang tidak benar.²¹ Robert Peranginangin (terdakwa) sebagai mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 yang pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana perkara dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tertanggal 25 Januari 2022 yang mana dasar penegakan hukum dalam perkara tersebut yakni atas adanya perkiraan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume terhadap 4 (empat) item yang di bangun pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tersebut, yaitu ; Ring Basket, Pembuatan Lapangan Basket, Pembuatan Lapangan Volley,

²⁰ Adi Mansar, 2022, *Eksepsi Pemikiran tentang Hukum*, Umsu Press, Medan, hlm. 115.

²¹ Hartono, *Op. Cit.* hlm. 137.

Pembuatan Pagar Stadion, akan tetapi perbuatan tersebut yang melakukannya bukanlah Robert Peranginangin (terdakwa) tetapi hasil kerja rekanan atau penyedia, namun berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tertanggal 25 Januari 2022 tersebut, Robert Peranginangin (terdakwa) di hukum dan di mintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adanya perkiraan kerugian keuangan negara akibat kekurangan volume terhadap 4 (empat) item yang di bangun pada gedung gelanggang olahraga di stadion samura karo tersebut, hanya Robert Peranginangin (terdakwa) yang dihukum dan di mintai pertanggungjawaban pidana oleh penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016?

2. Bagaimana Implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK / 2022 /PN MDN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara.
3. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK / 2022 /PN MDN.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan/manfaat bersifat teoritis diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu

pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana tentang kepastian hukum penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan/manfaat bersifat praktis dari penelitian ini yaitu mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aparatur sipil negara yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum terkait Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini merupakan salah satu hal terpenting dari sisi penyempurnaannya. Penulis memastikan tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain dalam penelitian ini, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan pedoman penyusunan karya ilmiah dalam lingkup Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun pertimbangan bahan

penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dari penelusuran kepustakaan di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta melalui mesin pencari di internet. Meskipun ada beberapa karya ilmiah berbentuk tesis yang membahas tentang tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian penulis, berjudul “Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn)” yakni :

➤ Tesis, Enoki Ramon berjudul “*Penerapan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. Perbedaan rumusan masalah penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan penghitungan kerugian keuangan negara sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/-XIV/2016?
- b. Bagaimana penerapan penghitungan kerugian keuangan negara sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/-XIV/2016?

Tujuan penelitian tersebut di maksudkan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan dalam perkara Nomor 25/PUU/-XIV/2016, dan untuk mengetahui perumusan dalam penerapan penghitungan kerugian keuangan negara sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 25/PUU/-XIV/2016.

Penelitian sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan benar bahwasanya penelitian penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti

sebelumnya sebagaimana asas-asas keilmuan yang harus di junjung tinggi yaitu asas kejujuran, rasional, objektif dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori :

1.1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, guna mengupas dan memberi kepastian dalam penerapan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara, untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dengan cara menyesuaikan penerapan hukum dengan regulasi yang terbaru. Dengan demikian setiap teori memberikan penjelasan dengan cara atau metode mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang sedang dibicarakan.²² Sebab, suatu teori akan terus berkembang menolak, menerima, ataupun berada pada titik temu keduanya bahkan bisa pada derajat yang lebih tinggi lagi,²³ karena teori dapat menjadi dasar dan rangka suatu ilmu pengetahuan.²⁴ Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu teori bisa mengandung nilai-nilai subyektifitas dari pencetusnya, terutama bilamana

²² H. Margono, 2019, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

²³ Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 53.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 73.

diperhadapkan dengan suatu fenomena yang kompleksitas seperti hukum atau ilmu hukum.²⁵

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat di jadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁶ Arti lain dari kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan di laksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif bukan sosiologi,²⁷ yang secara normatif dapat di artikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang di buat serta di undangkan dengan pasti. Hal ini di karenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.²⁸ Karena, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

²⁵ H. Margono, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

²⁸ https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette di akses tanggal 03 November 2023 pukul 11.14 wib.

²⁹ C.S.T., Kansil, Christine, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰ Kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

Pendapat Utrecht tersebut di kuatkan dan di dukung pula oleh pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengartikan bahwa “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.”³² Hal inilah yang mendorong asas kepastian hukum di perlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.*”³³ Kemudian

³⁰ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 27-28.

³¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

³² Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 184.

³³ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16 No. 1, hlm. 88-100.

pendapat Utrecht dan Sudikno Mertokusumo tersebut sejalan dengan maksud kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.³⁴

Gustav Radbruch menjelaskan, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.³⁵

pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, di dasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁶

Sementara menurut Jan M. Otto kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

³⁶ *Ibid.*

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁷

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat di jalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat di jalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.³⁸

Suatu peraturan di buat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang di timbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁹ Jadi, dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-

³⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28.

³⁸ Bisdan Sigalingging, 2014, *Kepastian Hukum*, Sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianhukum.html?zx=70013b85447b6c81, di akses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.30 wib.

³⁹ R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Mareriil Dan Dalam Peraturan*

undangan yang berlaku jika di adopsi dari teori kepastian hukum di atas, seharusnya tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif, karena jika bersifat kontradiktif maka hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang di katakan oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.⁴⁰

Begitu pun terhadap penegakan hukum yang sebenarnya mewajibkan penegak hukum terutama penyidik maupun hakim agar menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum agar tidak keliru ketika akan menghukum setiap orang, apalagi jika dengan terang-terangan menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi.

1.2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Theory* dengan tujuan untuk memastikan bahwa batasan-batasan hukum telah sesuai di terapkan sebaik-baiknya oleh penegak hukum.

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainly Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02, Jakarta Selatan, hlm. 194.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 77.

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan hukum.⁴¹ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Selain itu, penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan.⁴³ Namun, secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang: (1) Bilamana suatu pidana dapat di jatuhkan bagi seorang pelaku; (2) Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat di jatuhkan bagi pelaku tersebut; (3) Untuk berapa lama pidana dapat di jatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat di jatuhkan; (4) Dengan cara bagaimanakah pidana harus di laksanakan.⁴⁴

Soerjono Soekanto mengatakan, penelitian terhadap penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali.⁴⁵ Di katakan luas sekali karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

⁴² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

⁴³ Vivi Ariyanti, 2018, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Purwokerto, hlm. 5.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 196.

hakim, jaksa, polisi), dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan seterusnya).⁴⁶ Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum di percaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.⁴⁷

Seiring dengan itu, supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan ini pula berguna untuk mempersempit cara-cara maupun tindakan penegak hukum terutama penyidik dan hakim berada di luar dari koridor hukum yang berlaku, dan hal ini merupakan masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.⁴⁸ Selain itu, pembangunan /pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum, merupakan dua masalah besar diantara berbagai masalah pembangunan sistem hukum nasional,⁴⁹ sehingga kelemahan-kelemahan tersebut perlu di perhatikan untuk di perbaiki. Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut pendapat Barda Nawawi Arief, Pendidikan Tinggi Hukum sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah, yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
2. Masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 18.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.⁵⁰

Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu di perhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtgssicherheit*), Kemanfaatan (*Zueckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵¹ Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak di perbolehkan menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum.⁵² Yang kemudian perkara hukum meski tidak harus di artikan penyelesaiannya hanya melalui pengadilan sebagaimana selama ini berlaku saja, tetapi lebih kepada bagaimana orang menghormati hukum, menghargai hukum di atas segala-galanya, atau dengan kata lain hukum harus di pahami dan di laksanakan oleh setiap orang sebagai bentuk kesadaran bersama⁵³ termasuk penegak hukum terutama penyidik dan hakim.

Teori penegakan hukum memberi kepastian akan suatu tugas kewenangan penegak hukum terutama penyidik dan hakim yang di laksanakan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga profesional kinerja dan di bekali oleh pemahaman dan pengetahuan yang sudah di perbaharui dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga ketika akan menegakan hukum telah memperhatikan kehati-hatian yang tinggi agar penegakan hukum mengedepankan kepastian hukum terutama

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 184.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hartono, *Op.Cit.*, hlm.118-119.

dalam penerapan pada Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara.

1.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Applied Theory* yang bertujuan untuk memastikan dalam penegakan hukum sudahkah tepat jika Robert Peranginangin (terdakwa) di mintai pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi putusan nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/Pn Mdn.

Seperti apa yang penulis sebutkan sejak awal, timbulnya permasalahan ini akibat perbuatan rekanan atau penyedia yang melaksanakan kegiatan pembangunan pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dalam kontrak yang di sepakati bersama Robert Peranginangin (terdakwa) yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak sesuai dengan kontrak atau mengalami kekurangan volume/spesifikasi yang akhirnya di sidik oleh penyidik dan di putus oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang kemudian menghukum Robert Peranginangin (terdakwa) sebagai orang yang bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Padahal, jika merujuk pada Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) berbunyi, “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.”

ini berarti, seharusnya yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang di akibatkan dari terdapatnya kekurangan volume/spesifikasi pada kegiatan pembangunan di maksud adalah tanggung jawab rekanan atau penyedia, tetapi terhadap masalah tersebut yang di mintai pertanggungjawaban pidana hanya Robert Peranginangin (terdakwa).

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*.⁵⁴ Pelaku tindak pidana ialah subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat di kenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan di lakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab,⁵⁵ termasuk tindak pidana korupsi. Secara etimologis, pertanggungjawaban pidana berasal dari kalimat atau diksi yang merupakan suatu asas pidana yakni “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau disebut juga sebagai “*Keine Strafe Ohne Schuld*”, dan secara bahasa latin disebut sebagai “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Asas ini lahir dari Yurisprudensi Hooge Raad Kerajaan Negara Belanda (*Koninkrijk der Nederlande*) pada tanggal 14

⁵⁴ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vo. 5, No. 2, Karawang, hlm. 13.

⁵⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses tanggal 2 Desember 2023, pukul 14.37 wib.

Februari 1916.⁵⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana di tentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan di penuhinya seluruh unsur tindak pidana.⁵⁷

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁵⁸

Sedangkan, Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan di lakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁵⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat di ketahui bahwa pelaku dapat di pertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).

⁵⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

⁵⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

⁵⁹ Diah Gustiniati Maulani ,2013, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1, hlm. 4.

5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).⁶⁰

Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika di lihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶¹

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti bicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁶² Sebagaimana pokok permasalahan dalam putusan tersebut di atas adalah akibat dari perbuatan rekanan atau penyedia, akan tetapi yang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya Robert Peranginangin (terdakwa) atas adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan pada pengadaan barang/jasa pemerintah di maksud, sehingga dampaknya tidak memberi kepastian hukum serta penegakan hukum yang tidak sebagaimana mestinya berakibat Robert Peranginangin (terdakwa) di paksa oleh hukum untuk bertanggung jawab.

2. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁶¹ Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther, Herlina Manullang, 2021, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)*, Patik: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 21.

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 119.

pertimbangan.⁶³ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang di terjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁶⁴ Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat di lihat dari kerangka konsepsi di bawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Konsep adalah generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat di pakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.⁶⁵ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.⁶⁶ Konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga di perlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁶⁷ Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka di pandang perlu untuk menjelaskan beberapa konsepsi sebagaimana terdapat di bawah ini :

⁶³ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Askara*, Jakarta, hlm.122.

⁶⁴ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 15.

⁶⁵ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 61.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

2.1. Penyidik ;

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁸

Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih di percayakan kepada Kejaksaan RI khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yang kemudian di tegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di sebutkan bahwa: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasan pasal ini di sebutkan bahwa kewenangan itu sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut dapat di katakan bahwa Jaksa (Kejaksaan) berwenang

⁶⁸ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

⁶⁹ Mohammad Ridwan Saripi, 2016, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 7, hlm. 21.

melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.⁷⁰ Dengan demikian penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penyidik pada kejaksaan.

2.2. Hakim ;

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Yang dimaksud pengadilan khusus ialah pengadilan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan “Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya di atur dalam undang-undang.” Keahlian dan pengalaman di bidang tertentu pada Hakim *ad hoc* tersebut ialah mengenai tindak pidana korupsi.

Adapun komposisi susunan majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi

⁷⁰ Ahmad Harmaen, 2013, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hlm. 5.

Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 11 Ayat (1) dan (2) berbunyi ;

1. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*.
2. Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).

2.3. Kerugian Keuangan Negara ;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

⁷¹ Suhendar, Kartono, 2020, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, hlm. 238.

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.⁷²

2.4. Tindak Pidana Korupsi ;

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat di katakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah di atur dalam undang-undang, sesuai dengan *Asas Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan. Lebih tepatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷³

Sedangkan Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang di lakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka

⁷²<https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp> di akses tanggal 04 Deseember 2023 pukul 17.54 wib.

⁷³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya.⁷⁴ Pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja di lakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang di ketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi.⁷⁵

La Sina mengemukakan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam Bahasa Indonesia “Korupsi”, jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat di sogok, suka di suap.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi merujuk pada beberapa jenis di antaranya tindakan kerugian keuangan pada negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan, dan gratifikasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ;

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Dimana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

⁷⁴<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam> di akses tanggal 04 Desember 2023 pukul 18.26 wib.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ La Sina, 2008, *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi DI Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No. 1, hlm. 40.

books) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁷⁷ Jadi dalam penelitian ini data di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian ;

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan implementasi penyidik dan hakim mengenai frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian deskriptif analisis ini di mulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya kemudian menginterpretasikan data, sehingga di peroleh gambaran yang jelas terhadap fenomena yang di teliti.

3. Pendekatan Penelitian ;

Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan ;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang di lakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulisan, setelah itu di aplikasikan pada permasalahan yang di jadikan sebagai obyek penelitian.⁷⁸

⁷⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 13.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,⁷⁹ yaitu menganalisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/ PN Mdn.

4. Sumber Data ;

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*). Data dan sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari :
- Norma dasar atau kaidah dasar yaitu : Pembukaan UUD NRI 1945;
 - Peraturan dasar yaitu: Batang Tubuh UUD NRI 1945;
 - Peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022 /PN MDN, Yurisprudensi, serta keputusan Presiden, dan peraturan hukum terkait lainnya.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, kertas kerja, makalah, loka karya, seminar, simposium, dan diskusi serta hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis, disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, media internet dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data ;

Alat pengumpul data yang di pergunakan di dalam penelitian ini, yaitu : Studi dokumen, atau bahan pustaka. Bahan pustaka di maksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut di dukung pula dengan bahan hukum

tersier antara lain kamus, berupa informasi yang di peroleh dari internet, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data ;

Untuk menganalisis data, di gunakan analisis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁸⁰ Hal tersebut di karenakan, penelitian kualitatif biasa di lawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.⁸¹ Kemudian data yang terkumpul berhubungan dengan implementasi penyidik dan hakim mengenai frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi akan di olah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum di maksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Sementara, teori yang di gunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu dengan menggunakan; Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Theory*, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Applied Theory*.

Sehingga data yang di olah tersebut di interprestasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya di analisis secara kualitatif dalam bentuk penyajian bersifat yuridis

⁸⁰ M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 130.

normatif, yang di harapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

UNSUR YANG DAPAT

MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25 PUU-XIV/2016.

A. Pengertian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia adalah negara hukum, asas negara hukum di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945. Secara lengkap pasal tersebut dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”⁸² Black mengartikan prinsip sebagai “*a fundamental truth or doctrine, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basis or origin for other.*”⁸³ Bruggink menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.⁸⁴ Sehingga setiap perbuatan yang boleh atau tidak boleh wajib di muat dalam regulasi, seperti halnya secara tegas pengertian kerugian keuangan negara dapat dilihat pada terjemahan yang di tentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan yang dimaksud keuangan negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Angka 1

⁸² Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 27.

⁸³ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 25.

⁸⁴ *Ibid.*

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari defenisi keuangan negara dapat di jelaskan “istilah kerugian keuangan negara” akan menjadi kerugian terhadap hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang maupun barang yang melekat pada negara.⁸⁵ Berdasarkan konteks di atas, perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat di sebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur “merugikan keuangan negara” di artikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.⁸⁶ Hal tersebut sejalan dengan pandangan Novella Janis dalam penelitiannya menyatakan, dapat di simpulkan bahwa kerugian keuangan negara merupakan unsur yang harus di penuhi dalam tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara dapat di artikan sebagai berkurangnya atau hilangnya uang, barang, atau surat berharga milik negara atau daerah yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.⁸⁷

Penghitungan dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui tiga pendekatan, Masdar Ryketeng mengutip Makawimbang, yaitu:

- (1) “Penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh instansi yang berwenang dengan pendekatan pemeriksaan investigatif.

⁸⁵ Bambang Setyo Wahyudi, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 211-212.

⁸⁶ Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 89.

⁸⁷ Novella Janis, 2023, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Volume 12 No 04.

- (2) Penetapan nilai kerugian keuangan negara dalam proses pemeriksaan investigatif di instansi yang berwenang sesuai kewenangan formal diberikan peraturan perundang-undangan, penghitungan secara independen, objektif dan profesional, penyajian substansi permasalahan yang tepat; dan
- (3) Penentuan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim dalam persidangan.”⁸⁸

Masdar Ryketeng menjelaskan pula, Instansi berwenang yang di maksud pada pendekatan pertama dan kedua ialah instansi yang memiliki kompetensi/ahli dalam pemeriksaan untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara.⁸⁹ Dan pendekatan ketiga yakni kewenangan hakim dalam persidangan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.⁹⁰

Sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan negara pada dasarnya beragam sesuai dengan modus operandi, duduk kasus, dan bentuk kerugian keuangan negara. Theodorus M. Tuanakotta, menjelaskan terdapat delapan metode penghitungan kerugian negara, sebagai berikut:

- a. “Kerugian Total (*total loss*), metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dibayarkan sebagai kerugian keuangan negara. Metode ini juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan ini merupakan kerugian total.
- b. Kerugian Total dengan Penyesuaian, metode ini sama dengan metode kerugian total (*total loss*) yang menjumlah seluruh jumlah yang dibayarkan, namun dengan penyesuaian keatas, artinya ditambahkan dengan biaya-biaya lain yang digunakan.
- c. Kerugian Bersih (*net loss*), metode ini sama dengan metode kerugian total (*total loss*) yang menjumlah seluruh jumlah yang dibayarkan, namun dengan penyesuaian keatas, artinya dikurangkan dengan nilai bersih.

⁸⁸ Masdar Ryketeng, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)*, Stie Amkop Vol 3 No 1, Makassar, hlm. 66.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

- d. Harga Wajar, metode ini membandingkan harga wajar dengan harga realisasi. Kerugian keuangan negara terjadi di mana transaksi tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi.
- e. Harga Pokok, metode ini menggunakan harga pembanding untuk menentukan kerugian keuangan negara. Harga pembanding yang dimaksud ialah penghitungan harga pokok dan harga perkiraan sendiri (*owner's estimate*).
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode ini biasanya digunakan dalam pengadaan barang. HPS diperoleh dari data seperti harga pasar, informasi biaya satuan, daftar biaya/tarif barang/jasa, biaya kontrak, dan daftar biaya standar.
- g. Penggunaan jasa penilai (*appraiser*), metode ini menggunakan jasa ahli untuk menilai kerugian terkait aset.
- h. Biaya Kesempatan (*opportunity cost*), metode ini dipakai untuk menilai apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, dan apakah alternatif terbaik yang diambil.”⁹¹

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.⁹² Tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara tindak pidana korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi iuran pajak dari rakyat.⁹³ Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

⁹¹ Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 173-180.

⁹² Felicia Edbert dan Tundjung Hening Sitabuana, 2022, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV Untar, Jakarta.

⁹³ *Ibid.*

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Rumusan Pasal 3 tersebut berasal dari rumusan Pasal 1 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di revisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting.⁹⁴ Apabila di rinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁵

“Unsur-Unsur Objektif

- a. Perbuatannya:
 - 1) *Menyalahgunakan kewenangan;*
 - 2) *Menyalahgunakan kesempatan;*
 - 3) *Menyalahgunakan sarana;*
- b. Yang ada padanya:
 - 1) *Karena jabatan;*
 - 2) *Karena kedudukan;*
- c. Yang dapat merugikan:
 - 1) *Keuangan negara;*
 - 2) *Perekonomian negara;*

Unsur Subjektif

- d. Kesalahan: dengan tujuan; 1) menguntungkan diri sendiri; 2) menguntungkan orang lain; 3) menguntungkan suatu korporasi.“

Sehingga, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3 ini. Objeknya adalah: keuangan negara dan perekonomian negara,⁹⁶ dengan demikian kerugian keuangan negara menjadi unsur utama agar di katakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

⁹⁴ Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 71.

⁹⁶ *Ibid*.

B. Instansi Yang Berwenang Menghitung Atau Menyatakan Kerugian Keuangan Negara.

Berbicara mengenai kewenangan atau siapa yang berwenang menghitung atau menyatakan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang masih kontradiksi. Karena atas kewenangan tersebut di kalangan penegak hukum terutama penyidik tidak ada keseragaman yang mana akan digunakan, sebab di satu sisi terdapat penyidik yang menggunakan jasa audit dari swasta di satu sisi terdapat pula yang menggunakan instansi pemerintah serta lembaga negara, sebagai berikut :

1. Akuntan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan jasa yang dimaksud termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi; (a) jasa audit atas informasi keuangan historis; (b) jasa reviu atas informasi keuangan historis; (c) jasa asurans lainnya. Dan Ayat 3 berbunyi, Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Hubungan tindak pidana korupsi dengan Akuntan Publik ialah karena berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, selain itu dapat dilihat

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dalam pertimbangannya menyebutkan ;

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”⁹⁷

Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas yakni “bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.” Sehingga hal tersebut dijadikan dasar tidak hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi digunakan pula oleh penegak hukum salah satunya oleh penyidik pada Kejaksaan menggunakan tenaga swasta atau Akuntan Publik sesuai perjanjian kerjasama yang telah dibuat bersama agar Akuntan Publik dimaksud sebagai ahli dalam menghitung adanya kerugian keuangan negara.

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, 2012, Baca; Paragraf (3.14) Alinea 7, hlm. 53.

Viriany, dalam penelitiannya tentang latar belakang pilihan karir sebagai Akuntan Publik yakni, Pelatihan profesional, nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar memiliki pengaruh signifikan, yang artinya merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan karir sebagai akuntan publik.⁹⁸ Senada dengan itu Maya Sari pada penelitiannya juga menyimpulkan, secara simultan penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat menjadi Akuntan Publik.⁹⁹

Inilah yang menyebabkan Akuntan Publik tidak selalu objektif dalam setiap menjalankan tugas sebagai ahli karena terikat perjanjian kerjasama dengan penegak hukum terutama Jaksa sebagai penyidik karena latar belakang lahirnya Akuntan Publik ialah untuk tujuan bisnis/komersil. Lagi pula tugas Akuntan Publik hanya untuk menghitung dan bukan menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berfungsi untuk pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

⁹⁸ Viriany dan Henny Wirianata, 2022, *Faktor-Faktor Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*, Jurnal Bina Akuntansi Vol. 9 No. 1, hlm. 19.

⁹⁹ Maya Sari, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Umsu Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2, hlm 198.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Artinya, dapat disimpulkan dari uraian fungsi dalam pasal tersebut bahwa tugas BPKP terfokus pada audit internal, reviu atau evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya.¹⁰⁰

Menurut M. Manulang, pengawasan merujuk kepada proses atau upaya untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁰¹ Salah satu alasan yang mendukung diperlukan suatu pengawasan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut karena Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga menurut Sri Soemantri, konsep negara hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰²

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka pengawasan yang dilakukan oleh baik itu warga atau secara mekanisme *checks and balances* yang memadai antara lembaga pemerintah menjadi perlu agar

¹⁰⁰ Naomi Catherine Felencia, 2022, *Pengawasan Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 5 No. 2, Universitas Padjajaran, hlm. 220.

¹⁰¹ M. Manulang, 2015, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 173.

¹⁰² Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 151.

tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan rencana atau tujuan negara.¹⁰³ Dengan demikian, BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*.¹⁰⁴

Sehingga berdasarkan hal tersebut adanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ialah bersifat mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang tujuan dari pengawasan dimaksud untuk memperoleh temuan, perhitungan, serta rekomendasi.

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 23 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, materi BPK dikembangkan menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA yang terdiri dengan tiga pasal (Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G) dan tujuh ayat¹⁰⁵, dengan menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Muhammad Imron Rosyadi yang menyebut, “BPK merupakan sebuah badan yang ada di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sejak masih jaman Hindia Belanda. Landasan hukum pembentukan BPK terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945

¹⁰³ Mahfud MD, 2001, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹⁰⁴ Naomi Catherine Felencia, *Op. Cit.* hlm. 218.

¹⁰⁵ Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

sebelum dilakukannya perubahan (Pasal 23 ayat (5)) maupun UUD NRI Tahun 1945 setelah dilakukannya perubahan (Pasal 23E – 23G).”¹⁰⁶ Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan adanya peran dari suatu lembaga negara yang dapat memeriksa kinerja sistem pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰⁷

Oleh karena keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan tentu akan tercipta jika negara melindungi masyarakatnya.¹⁰⁸ Maka untuk menjamin hal tersebut, Indonesia menyikapi dan mengambil suatu langkah cerdas¹⁰⁹ melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah membuat persetujuan bersama yaitu membentuk Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa, “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara

¹⁰⁶ Muhammad Imron Rosyadi, 2016, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, hlm. 27.

¹⁰⁷ Nawang Xalma Kaldera, 2020, *Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Fundamental Justice Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung, hlm 1.

¹⁰⁸ Januari Sihotang, 2017, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 17.

¹⁰⁹ Ida Nadirah, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Umsu, Medan, hlm. 38.

yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie, yakni;

“Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam struktur kelembagaan negara Indonesia merdeka bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Fungsi pengawasan oleh DPR itu bersifat politis, maka dari itu diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis.”¹¹⁰

Hal tersebut telah mempertegas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berkaitan dengan kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan telah tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi ;

- (1) “BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri.
- (2) BPK berkewajiban menyusun standar pemeriksaan keuangan negara.
- (3) Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK dan/atau Pemeriksa berkewajiban:
 - a. menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - b. mematuhi kode etik Pemeriksa; dan

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 99-100.

- c. melaksanakan sistem pengendalian mutu.
- (4) Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
 - c. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan; dan
 - e. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan.”¹¹¹

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara di benarkan oleh hukum untuk menyatakan kerugian keuangan negara sehingga keputusan-keputusannya diharapkan dapat mewakili masyarakat dalam mengawal keuangan negara karena bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun sebab laporan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden, sehingga hasil akhir yang diharapkan masyarakat mendapat pemerataan dan keadilan sosial pada setiap kebijakan pemerintah, karena menurut Ida Nadirah dalam penelitiannya mengemukakan pendapat Sunaryati Hartono, bahwa hukum dibutuhkan dan diperuntukkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹²

Dengan demikian keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan memiliki wewenang yang berbeda dengan instansi lainnya, yang mana Badan Pemeriksa

¹¹¹ Baca Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹¹² Ida Nadirah, *Op. Cit.* hlm. 39.

Keuangan berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara sedangkan instansi lainnya tidak dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan kerugian keuangan negara melainkan hanya sebatas menghitung atau merekomendasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menyatakan” berarti menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan.¹¹³ Sedangkan “Menghitung” berarti mencari jumlahnya (sisanya, pendapatannya) dengan menjumlahkan, mengurangi, dan sebagainya.¹¹⁴ Ini berarti makna menyatakan dengan makna menghitung sangat jauh berbeda sehingga perlu adanya kepastian dalam penerapan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.

C. Kepastian Hukum Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016.

Hukum sebagai salah satu pilar dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita kedaulatan telah dicapai melalui proses Proklamasi Kemerdekaan, sehingga jelas sudah demarkasi politik hukum kolonial menuju politik hukum nasional.¹¹⁵ Walaupun, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.¹¹⁶ Akan tetapi, Negara

¹¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyatakan> di akses terakhir tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.02 wib.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Yuswanto, 2014, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 572.

¹¹⁶ Budiman Sinaga, 2022, *Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, *Nommensen Jurnal of Constitutional and Administrative Law*, Vol. 01 No. 01, hlm. 46.

mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*fulfil*), menyediakan (*provide*), melayani (*service*), dan melindungi (*protect*) warga negaranya.¹¹⁷ Melindungi (*protect*) sama halnya dengan memberi perlindungan hukum. Menurut Ramlan, perlindungan hukum adalah bahwa melakukan segala upaya untuk membuat menjadi kepastian hukum.¹¹⁸

Kepastian Hukum menurut Utrecht mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹⁹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹²⁰ Dengan kata lain, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

¹¹⁷ Yuswanto, *Op. Cit.* hlm. 572.

¹¹⁸ Ramlan, 2022, *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*, Jurnal Notarius Vol. 1 No. 1, Medan, hlm. 101.

¹¹⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1, hlm. 94.

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²¹

Lahirnya, kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum.¹²² Seperti apa yang dikatakan oleh John Austin, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).¹²³ Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹²⁴ Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman

¹²¹ Muslim Aminullah, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 13, No. 1, hlm.124.

¹²² *Ibid.* hlm. 122.

¹²³ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.

¹²⁴ Eldbert Christanto Anaya Marbun, 2022, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Invenstasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No. 4, hlm. 1753.

hukumannya.¹²⁵ Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹²⁶

Perubahan delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, telah menghapus frasa kata “dapat” sebelum merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam bunyi Pasal tersebut. Adapun Amar Putusan mengadili, sebagai berikut ;

1. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”¹²⁷

Latar belakang yang menimbulkan adanya *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah para pemohon yang berjumlah 7 (tujuh) orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan yang berbeda-beda. Dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 3 sebelum dihapus Mahkamah Konstitusi tersebut, para pemohon merasa

¹²⁵ Muslim Aminullah, *Op. Cit.*, hlm. 124

¹²⁶ R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, hlm. 194.

¹²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016, hlm. 116-117.

dirugikan karena selalu diliputi rasa khawatir dan rasa tidak aman dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan, karena setiap keputusan yang diambil akan selalu beresiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi, walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat.

Para pemohon menilai, adanya kata “dapat” tersebut mengandung ketidakpastian sehingga para pemohon akan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil karena setiap keputusan para pemohon yang berkaitan dengan penentuan pelaksana proyek sangat potensial dan pasti dapat merugikan keuangan negara walaupun proses keluarnya keputusan tersebut telah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Akibat adanya kata “dapat” dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi kriminalisasi terhadap aparatur sipil negara karena unsur kerugian yang dimaksud bukanlah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, sehingga keputusan yang tidak merugikan keuangan negara bahkan menguntungkan bagi rakyat banyak pun tetap dapat dipidana. Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 3 tersebut dapat terjadi bahwa seseorang aparatur sipil negara mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak lain tetapi juga menguntungkan bagi negara dan atau rakyat, padahal sama sekali tidak menguntungkan bagi pejabat apatur sipil negara yang bersangkutan maka pejabat aparatur sipil negara tersebut tetap dikenai tindak pidana korupsi.

Salah satu hasil yang ingin dicapai oleh para pemohon *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi tersebut adalah agar proses pemidanaan menjadi lebih

memberikan kepastian hukum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang diduga melanggar peraturan administrasi, yang karena kelalaiannya memenuhi peraturan ataupun karena tidak sesuai dengan kepatutan baru akan menjadi delik korupsi setelah melalui tahapan penyelesaian hukum administratif, dan penyidikan tidak lagi sekadar mengawali hanya dengan berbekal makna kata “dapat”, tetapi akan memulai prosesnya setelah benar-benar mengantongi bukti adanya kerugian keuangan negara yang nyata. Bukan sekadar potensi, dan yang tidak jarang faktor kerugian keuangan negara tersebut baru akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka. Tindakan penyidikan tersebut tidak lain karena pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi.

Penyebab timbulnya pemahaman aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan mengenai pemaknaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang masih saja berupa kemungkinan atau pun *potential lose* sudah dapat diajukan ke Pengadilan merupakan pemahaman yang diperkuat dan ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Yang mana pada saat itu Mahkamah dalam pertimbangannya sebagai berikut ;

“Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata ”dapat” tersebut sebelum frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan

bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”¹²⁸

“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.”¹²⁹

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana.”¹³⁰

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1)

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, hlm. 70-

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian."¹³¹

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata ”dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan.”¹³²

Kesimpulan dari pertimbangan Mahkamah tersebut pada pokoknya antara lain telah memberi pemahaman secara konkret kepada aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan bahwa penegakan hukum terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai kerugian keuangan negara dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian keuangan negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi.

Padahal keterangan salah satu Akuntan Publik yang dihadirkan sebagai ahli oleh para pemohon sudah sangat terang dan jelas menerangkan, bahwa ;

- Rumusan perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* sangat tidak jelas karena dari kata “dapat” timbul pertanyaan “siapa yang

¹³¹ *Ibid.* hlm. 72.

¹³² *Ibid.*

boleh menafsirkan kata “dapat?” Apakah semua orang, penyidik, atau kah Ahli yang terkait”;

- Kerugian negara harus secara benar dan tepat karena berbagai jenis perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda di dalam penghitungan kerugian;
- Penyidik tidak pernah menggunakan laporan hasil pemeriksaan investigasi akuntan sebagai dasar merumuskan “unsur melawan hukum” maupun menetapkan terdakwa. Perumusan melawan hukum sepenuhnya ditetapkan sendiri oleh jaksa penyidik. Di dalam penetapan “melawan hukum” jaksa biasanya tidak mampu memerinci modus operandi pelanggarannya;
- Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan. Jaksa penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung “kerugian keuangan negara” yang bahan-bahannya disediakan oleh jaksa penyidik. Tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat yang terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan akan sama dengan yang dikehendaki jaksa penyidik. Dengan perkataan lain, hasil perhitungan Akuntan hanya bersifat perhitungan *pro forma* sekadar untuk melengkapi tuntutan jaksa di pengadilan.¹³³

Pengakuan Akuntan Publik sebagai ahli tersebut intinya menyampaikan, bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Akuntan Publik atas permintaan Jaksa Penyidik digunakan sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke Pengadilan atau hanya bersifat *pro forma* sekadar untuk melengkapi tuntutan Jaksa di Pengadilan. Karena bahan-bahannya disediakan oleh Jaksa Penyidik tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan Publik tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat terkait, sehingga hasil jumlah penghitungan kerugian yang dibuat Akuntan Publik akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik.

Sedangkan di sisi lain terjadi perkembangan regulasi, yang telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) perlindungan bagi aparatur sipil negara berdasarkan

¹³³ *Ibid.* hlm. 66-67.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam pertimbangan pembentukannya sebagai berikut ;

- a. “Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.”¹³⁴

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi sehingga diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi yang seyogianya membuat terjadinya pergeseran dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016. Adapun Mahkamah dalam pertimbangannya, sebagai berikut ;

“**[3.10.4]** Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hlm. 1.

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum. Masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.”¹³⁵

“[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari penghitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu menurut Mahkamah kata “dapat”

¹³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, *Op. Cit.* hlm. 112-113.

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak mutitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.”¹³⁶

“**[3.10.6]** Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraph **[3.10.2]** dan paragraph **[3.10.3]** di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Covention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefenisikan, “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian keuangan negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual.”¹³⁷

“**[3.10.7]** Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para pemohon beralasan menurut hukum”.¹³⁸

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangannya telah menyimpulkan sekaligus mengubah mengenai kerugian keuangan negara

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.* hlm. 114.

¹³⁸ *Ibid.* hlm. 115.

sebagai unsur tindak pidana korupsi antara lain pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan lagi delik formil atau bersifat kemungkinan (*potential loss*), melainkan bahwa konsepsi kerugian keuangan negara yang dianut saat ini adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.

Alasannya antara lain karena dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *Freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari penghitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara.

Setelah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai delik formil melainkan telah bergeser menjadi delik materiil yang mana unsur kerugian keuangan negara saat ini penerapannya harus benar-benar telah terjadi atau nyata. Terhadap lembaga/intansi mana yang berwenang menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara perlu ditentukan pula agar menghindari tindakan kriminalisasi dari aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan. Karena pada praktiknya sampai hari ini dalam proses penyidikan, Jaksa Penyidik

dengan mudah mengajukan seseorang dihadapan pengadilan yang dipandang telah merugikan keuangan negara asalkan saja sudah menerima hasil penghitungan dari Akuntan Publik. Sedangkan Akuntan Publik tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada aparat sipil negara terkait, sehingga hasil jumlah penghitungan kerugian yang dibuat Akuntan Publik akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik, sementara disisi lain Akuntan Publik tidak bisa berlawanan dengan Jaksa Penyidik karena telah terikat hubungan kerjasama dan hal ini pula terjadi karena Profesi Akuntan Publik adalah pihak swasta yang menjual jasa audit atau untuk kepentingan bisnis/komersil.

Berdasarkan kondisi tersebutlah agar benar-benar proses penyidikan berjalan dengan baik dan *fair* seharusnya untuk memperoleh unsur kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata, aparat penegak hukum terutama dalam penyidikan sebaiknya wajib memperoleh dahulu hasil penghitungan dari lembaga/intansi yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas. Dan dipertegas pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A angka 6 menyebutkan;

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah

tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.¹³⁹

Negara telah hadir untuk menjamin kepastian hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, yang mana pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah diubah dan diganti sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dimuat dalam Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) berbunyi;

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”¹⁴⁰

Kendati demikian untuk memperoleh kepastian hukum, tidak hanya kepastian hukum mengenai aturan hukum yang akan diterapkan saja yang dijalankan dan perlu dipastikan. Akan tetapi kepastian hukum tentang tata cara ataupun proses penegakan hukum itu sendiri terutama dalam penyidikan perlu menyesuaikan. Sekalipun, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan.¹⁴¹ Maka demi tujuan hukum itu sendiri, kepastian hukum harus tetap diutamakan. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-

¹³⁹ Sema No. 4 Tahun 2016, hlm. 4-5.

¹⁴⁰ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023, 2023, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 195.

¹⁴¹ Adi Mansar, 2023, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020*, Jurnal Notarius, Vol. 2 No. 2, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu, hlm. 5.

spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak Nampak kejelasan di dalamnya.¹⁴² Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁴³ Sebab, kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*.¹⁴⁴ Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.¹⁴⁵

Oleh sebab itu, agar penegakan hukum terkait unsur yang merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berjalan sesuai hukum yang berlaku, dan hal tersebut tidak menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan bagi aparat sipil negara, serta sebagai bentuk perlindungan negara, dan berjalannya kepastian hukum yang adil, serta kewajiban memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Maka, aparat penegak hukum terutama dalam proses penyidikan haruslah terlebih dahulu memperoleh adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁴² Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, hlm. 21.

¹⁴³ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut secara teori dan praktik telah memberi kepastian hukum kepada aparatur sipil negara, yang seharusnya keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi filter bagi aparatur sipil negara yang terlanjur membuat diskresi atau kebijakan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara agar tidak dengan mudah menjalani proses pidana karena perlu dahulu untuk melewati proses secara internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan aparat penegak hukum seharusnya memahami pergeseran sifat kerugian keuangan negara yang sebelumnya formal namun saat ini telah menjadi materiil. Agar menemukan benar adanya kerugian keuangan negara penegak hukum terutama penyidik menggunakan Lembaga Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan sebagai acuan supaya hasil penghitungan yang di peroleh *fair* dan tidak memihak.

BAB III

IMPLEMENTASI

PENYIDIK DAN HAKIM MENERAPKAN

UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

A. Penyidik dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Jaksa sebagai Penyidik :

Secara historis, profesi jaksa dikenal sejak lama. Tercatat istilah jaksa berasal dari istilah Adhyaksa yang merupakan pejabat negara, yang diberikan tugas untuk menangani masalah peradilan di bawah pengawasan Kerajaan Majapahit.¹⁴⁶ Gadjah Mada adalah pejabat Adhyaksa.¹⁴⁷ Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden.¹⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud penyidik dalam penulisan ini ialah Jaksa sebagai penyidik. Pengertian penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 1 menyebut “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁴⁹ Namun

¹⁴⁶ R. Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: FH Universitas Tarumanegara, hlm. 255.

¹⁴⁸ Hendrik Murbawan, dkk, 2022, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Halu Oleo, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga, hlm. 224.

¹⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1.

dalam praktik, khusus untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya pejabat kepolisian saja yang menjalankan tugas sebagai penyidik. Sebab masih terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI sebagai lembaga/intansi yang juga mempunyai kewenangan sebagai penyidik khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.¹⁵⁰ Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan UU, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat, serta dapat mewakili negara dalam kapasitasnya selaku Jaksa Pengacara Negara.¹⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 berbunyi, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁵² Terkait dengan pemberantasan Korupsi kita melihat bahwa redaksional “Kewenangan lain berdasarkan undang-undang“ sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 dan “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” frasa tindak pidana tertentu disini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf

¹⁵⁰ Junaidi Abdullah, 2014, *Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, hlm. 103.

¹⁵¹ R. Widyo Pramono, *Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1.

d serta penjelasannya mencakup penyidikan tindak pidana korupsi, oleh sebab itu Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan legitimasi bahwa Jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai kompetensi dalam menyidik dan menuntut perkara korupsi. Kewenangan tertentu tersebut ditemukan pula dalam Undang-Undang lain, yakni ;

“Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) Pasal 27 berbunyi Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Kemudian Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Mencermati pasal 27 dan 39 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung bertugas sebagai Koordinator dan Pengendali terhadap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.”¹⁵³

R. Widyo Pramono mengemukakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, tugas dan peran jaksa dalam dunia hukum serta peradilan sebagai berikut:¹⁵⁴

- “**Jaksa selaku Penyidik** tindak pidana tertentu misalnya tidak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* adalah tindak pidana korupsi.
- **Jaksa selaku penuntut umum** seluruh tindak pidana yang mengandung pengertian bahwa jaksa bertugas untuk meneliti berkas perkara dari penyidik, memberikan petunjuk kepada penyidik guna kelengkapan berkas perkara, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, membuktikan perkara dalam persidangan, melakukan penuntutan, hingga melaksanakan penetapan dan eksekusi terhadap putusan hakim.
- **Jaksa selaku Pengacara Negara** mewakili kepentingan pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- **Jaksa** juga merupakan *bagian dari intelijen negara* yang dapat melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum.”

¹⁵³ Armunanto Hutahaean, Erllyn Indarti, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 35.

¹⁵⁴ R. Widyo Pramono, *Op. Cit.* hlm. 5.

Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji mengemukakan, bahwa;

“Kewenangan penyidikan Kejaksaan sama sekali tidak bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional. Sebagai perbandingan, kewenangan Kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika Serikat, dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan maupun penuntutan. Bahkan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Begitu pula di Jepang, Jerman, dan negara-negara lain. Bahkan menurut KUHAP Romania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus menjadi wewenang jaksa.”¹⁵⁵

Inilah yang membuat, salah satu pertimbangan yang mendasar dengan di pertahankannya fungsi Jaksa selaku Jaksa Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam percepatan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang adalah agar proses penanganan perkaranya tidak bolak balik sebagaimana halnya dalam proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh penyidik umum lainnya seperti Kepolisian, Imigrasi, Kehutanan dan lain-lain.¹⁵⁶ Kendati demikian Jaksa sebagai penyidik, terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia merujuk dan berpedoman pada KUHAP sehingga menjadi norma dasar bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana.¹⁵⁷ Antara lainnya seperti, Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan

¹⁵⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, di akses terakhir pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.50 wib.

¹⁵⁶ Mahmud Mulyadi, dkk, 2021, *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 210.

¹⁵⁷ Indra Mardiana, 2015, *Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 18, No. 2, hlm. 84.

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁵⁸ Dengan demikian Jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kewenangan khusus diantara tugas pokok lainnya dan hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang, dan diatur secara khusus dalam banyak peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA- 039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012.¹⁵⁹ Sehingga pelaksanaan tugas sebagai penyidik mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dipersamakan dengan penyidik pada umumnya yang terdapat di instansi lainnya.

2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi :

Mengulas tentang korupsi, sama halnya dengan mengobati penyakit akut yang tidak akan pernah diketahui kapan berakhirnya, yang artinya suatu keniscayaan bisa dihentikan. Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat.¹⁶⁰ Dan di hampir semua negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan

¹⁵⁸ Armunanto Hutahaean, Erlin Indarti, *Op. Cit.* hlm. 33.

¹⁵⁹ Khairur Rahman Nasution, Triono Eddy, Didik Miroharjo, 2023, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 05, No. 01, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 48.

¹⁶⁰ H. Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

merugikan negara serta masyarakat.¹⁶¹ Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*tan wu*” yang berarti ketidaksucian dan tamak, sedangkan orang Siam menamakannya dengan istilah “*gin muang*” yang artinya menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “*coreer ki amdani*” yang artinya penghasilan dari atas.¹⁶² Fenomena korupsi di Indonesia perkembangannya tidak menunjukkan akan berakhir.¹⁶³ Hal ini menimbulkan rasa pesimis dalam tubuh paradigma hukum yang selama ini telah kita pelajari.

Andi Hamzah sebagaimana di kutip Mansyur Kartayasa menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *coruptio* atau *corruptus* yang berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive (korruptie)*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda.¹⁶⁴ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.¹⁶⁵ Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹⁶⁶ Selama ini istilah

¹⁶¹ Mansyur Kartayasa, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

¹⁶² Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

¹⁶³ Bambang Setyo Wahyudi, *Op. Cit.* hlm. 135.

¹⁶⁴ Mansyur Kartayasa, *Op. Cit.* hlm. 13.

¹⁶⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁶⁶ *Ibid.*

korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah Tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.¹⁶⁷

KUHPidana tidak menjelaskan definisi mengenai istilah tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶⁸ Berikut beberapa definisi menurut para ahli tentang tindak pidana sebagaimana di kutip oleh P.A.F Lamintang, antara lain:

“Menurut Profesor Pompe, adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁶⁹

“Menurut Profesor Simons, merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁷⁰

¹⁶⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹⁶⁸ Evi Hartanti, *Op. Cit.* hlm. 5.

¹⁶⁹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

¹⁷⁰ *Ibid.* hlm. 183.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, subjek hukum adalah setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang bermukim di Indonesia serta badan yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia¹⁷¹ yang mana menurut aturannya perbuatan tersebut dilarang, namun apabila dilanggar maka akan diberlakukan terhadapnya hukuman badan atau sanksi pidana. Adi Mansar menjelaskan tentang sifat korupsi, yakni ;

“Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebaagai suatu tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik.”¹⁷²

Sehingga secara kumulatif dapat diartikan bahwa, Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya.¹⁷³ Tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime*. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime*.¹⁷⁴ Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga

¹⁷¹ Herlina Manullang, *Op. Cit.* hlm. 5.

¹⁷² Adi Mansar, *Op. Cit.* hlm. 152.

¹⁷³ Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 100.

¹⁷⁴ Masitah Pohan, dkk, 2020, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2, hlm. 1.

harus secara luar biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara yang khusus pula.

Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Namun, hampir setiap hari dapat di baca melalui liputan media massa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*).¹⁷⁵ Seperti, Kasus bank Century, proyek Hambalang, Simulator SIM, pejabat daerah yang korupsi dan masih banyak yang lainnya, ini menunjukkan korupsi di negara Indonesia sudah menjadi sebuah penyakit yang kronis. Walaupun perkara-perkara korupsi diatas, sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani hal tersebut.¹⁷⁶ Akan tetapi bayang-bayang atas peristiwa tersebut seakan tak dapat terlepas dari benak kita.

Pada kondisi inilah peran penyidik harus menjalankan tugasnya dengan cerdas dan cermat. Mengingat penanganan perkara tindak pidana korupsi sangat diperlukan ke telitian, kehati-hatian serta pengalaman menguasai setiap aspek hukum yang berlaku. Karena pertanggungjawaban penyidikan sepenuhnya ada pada penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan, bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

¹⁷⁵ H. Elwi Danil, *Op. Cit.* hlm. 73.

¹⁷⁶ Junaidi Abdullah, 2014, *Op. Cit.* hlm. 1.

guna menemukan tersangkanya.”¹⁷⁷ Sejalan dengan Kuhap, Hartono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.¹⁷⁸ Adami Chazawi, merincikan unsur-unsur penyidikan sebagai berikut :

- a. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalkan kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik yang didahului oleh membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.”
- b. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang-undang.
- d. tujuan dari pekerjaan penyidikan ialah: 1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 2) menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan terakhir dari penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.”¹⁷⁹

Kemudian lanjut Adami Chazawi, dari unsur keempat dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaan penyelidikan. Karena menurut Pasal 1 butir 5, pekerjaan penyelidikan itu dilakukan untuk mencari

¹⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2.

¹⁷⁸ Hartono, *Op. Cit.* hlm. 32.

¹⁷⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 345-346.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁸⁰ Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan.¹⁸¹ Dengan demikian dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik akan mengambil keterangan apapun yang diperlukan dari tersangka guna untuk kepentingan penyidikan dan tersangka wajib memberikan keterangan tersebut dan tidak hanya seputar peristiwa melainkan tentang harta benda, baik harta benda istri/suami atau anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, yang akhirnya akan membantu penegakan hukum.¹⁸² Sehingga penilaian atau sudut kepastian dalam menerapkan hukum sepenuhnya datang dari penyidik yang menjalankan tugas penyidikan, masalah apakah penyidik akan profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia itu tergantung penyidik atau justru sebaliknya akan melakukan penyidikan dengan cara yang kotor, semua tergantung penyidik. Jadi, penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah semangat penegakan hukum kita bersama. Namun jika pelaksanaannya dengan cara kriminalisasi dan manipulatif maka disanalah akan lahir ketidakpastian hukum dan tujuan hukum tidak akan tercapai.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1, hlm. 137.

¹⁸² Masitah Pohan, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 102.

B. Hakim dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan untuk menekan atau menutup ruang gerak para pelaku kejahatan khususnya para pelaku tindak pidana korupsi, namun penegakan hukum yang dilakukan pihak yang berwenang tidak berjalan dengan lancar, tidak jarang penegak hukum bekerja sama dengan para pelaku atau membantu dalam meloloskan para pelaku tindak pidana korupsi dari jerat hukum, hal ini tentu dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja hakim, oleh karena itu dibutuhkan badan khusus yang independen yang memiliki kewenangan khusus dalam mengadili tindak pidana korupsi. Pelaksana hukum formil maupun materiil dalam persidangan adalah Hakim. Hakim sebagai *central figure* dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dasar hukum lainnya. Disamping itu, Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang mendasar pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Hakim juga harus menjaga integritas dan independensinya dalam menyelesaikan perkaranya. Penegakan hukum dan keadilan, Hakim harus memiliki sifat mandiri, terbebas dari segala intervensi dan/atau pengaruh dari lingkungan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.¹⁸³ Walaupun telah terjadi perubahan dan/atau, pembentukan hukum, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi ke-

¹⁸³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:52 wib.

empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses,¹⁸⁴ akan tetapi hakim wajib profesional.

Penelitian Asep Ridwan menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum selalu dituntut untuk profesional, sebagaimana dikatakannya, yaitu:

1. “Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu, dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai.
2. Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama.
3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya.
4. Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak lanjut dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki.”¹⁸⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari: (a). peradilan umum (b). peradilan militer (c). peradilan tata usaha negara, (d). dan peradilan agama. Dalam menangani tindak pidana korupsi dibentuklah pengadilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi bukan pengadilan yang berdiri sendiri dibawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan umum.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Masitah Pohan, 2023, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 12.

¹⁸⁵ Asep Ridwan H, 2015, *Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama*, PA Kalianda, hlm. 199.

¹⁸⁶ Brenda Virginia, dkk, 2023, *Urgensi Hakim Ad Hoc Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3 No. 2, hlm. 35.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Khusus mengenai permasalahan tindak pidana korupsi maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa hakim yang menangani masalah tindak pidana korupsi adalah Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

Penelitian Watuseke Garry menyebutkan latar belakang pengangkatan hakim *ad hoc* dan implikasi keberadaannya dalam pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu:¹⁸⁷

“Latar belakang pengangkatan hakim *ad hoc*, oleh sebab dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa dan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari sekian

¹⁸⁷ Watuseke Garry, 2017, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal. Lex Administratum, Vol. 5, No. 6.

Undang-Undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan. Implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu: bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakkan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa keberadaan hakim *ad hoc* bersamasama hakim karir ketika memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dapat mengeluarkan yurisprudensi, sehingga hakim *ad hoc* bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.”

Wewenang pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi alenia II menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-

undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu Undang-Undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Verra Donna Rastyana Pritasari menyebutkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pandangan hakim terhadap tindak pidana korupsi :

“Sistem peradilan di Indonesia yang menganut asas pembuktian menurut undangundang secara negatif, tidak dianutnya *"the binding of precedent"*, multi tafsir dan pengaruh non yuridis seringkali menjadi penyebab disparitas putusan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkannya adalah dengan menyatukan pandangan, versi dan misi pada setiap hakim untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.”¹⁸⁸

H. Muslihin Rais menyebutkan nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dikatakannya, yaitu: ¹⁸⁹

“Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada hakikatnya diwujudkan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, sehingga para pencari keadilan merasakan sebagai putusan yang sesuai dengan keyakinan hukum atau perasaan hukumnya, serta terhindar dari adanya putusan yang bertendensi penghukuman dan melanggar hak dari pelaku tindak pidana atau menyimpang dari asas praduga tak bersalah; Putusan hakim pada perkara pidana korupsi yang mencerminkan

¹⁸⁸ Verra Donna Rastyana Pritasari, dkk, 2007, *Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta*, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁸⁹ H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Vol. 6, No. 1, Pengurus AAI (Asosiasi Advokat Indonesia).

nilai keadilan ditentukan dengan kriteria, jika putusan hakim dilakukan dengan secara profesional, dan didukung dengan integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena kualitas hakim, kemandirian hakim dan adanya intervensi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk mewujudkan adanya nilai keadilan dalam putusan perkara pidana diperlukan adanya independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas moral hakim perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan pengawasan terhadap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi; Untuk dapat terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan, diperlukan adanya indikator-indikator keadilan dalam penilaian putusan hakim dan membuka seluasluasnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan hakim.”

Kemandirian Hakim atau independensi Hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutus perkara mencakup dalam penafsiran terhadap dasar hukum atau Undang-Undang secara *actual*. Menciptakan hukum baru atau disebut sebagai pembentuk hukum, Melakukan *contra legem* dan mengadili secara kasuistik sehingga tercapainya keadilan. Kebebasan Hakim merupakan asas yang bersifat universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dari campur tangan lainnya dan tetap berpedoman dengan hukum acara. Hukum acara memiliki sifat pasti, yang artinya adalah harus tidak boleh tidak. Selain daripada itu, bersifat mengatur dan memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan dan harus tunduk dan mentaatinya.¹⁹⁰ Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku seadil-adilnya tidak boleh membeda-

¹⁹⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:55 wib.

bedakan, hakim harus melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal yang diatuhi.¹⁹¹

Oleh karena Hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutus perkara tindak pidana korupsi wajib mencakup dalam penafsiran terhadap dasar hukum atau Undang-Undang secara *actual* (nyata), seharusnya jika berhubungan dengan kerugian keuangan negara saat mengambil kesimpulan hakim menggunakan hasil yang diperoleh penyidik/penuntut dari Badan Pemeriksa Keuangan, karena hanya lembaga tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang independensinya dan berhak menyatakan adanya kerugian sehingga tidak hanya sebatas formalitas menghitung yang biasa digunakan sebatas syarat agar perkara dapat diajukan di hadapan persidangan, walaupun sebenarnya Hakim juga mempunyai kewenangan menyatakan kerugian keuangan negara tetapi agar penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan pemeriksaannya berjalan *fair* atau adil, guna menghindari aparat penegak hukum yang sengaja memanipulatif demi kriminalisasi. Maka, sudah seharusnya Hakim menjalankan kepastian hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh hukum itu sendiri.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara.

Sebelum masuk pada tahap penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, sebenarnya hal penting yang sangat di harapkan agar sebisa mungkin jangan terjadi

¹⁹¹ Faza Nazilah Daulay & Adi Mansar, 2023, *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN. CJ)*, Jurnal Edukasi Hukum, Volume 1, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 34.

tindak pidana korupsi. Ini menjadi amat penting karena negara telah berupaya sebaik mungkin melakukan pencegahan terhadap perbuatan korupsi. Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berprikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat.¹⁹² Manakala kita mencoba mengaitkan budaya hukum dengan korupsi, kita kembali akan terkejut. Betapa tidak. Sementara dari sisi budaya dalam pengertian umum (cara berpikir, cara merasa, cara meyakini, dan menganggap saja sebagaimana dikemukakan Kluckhohn), korupsi dan budaya yang hidup dan di pratikkan selama ratusan tahun cenderung tidak antikorupsi, budaya hukum kita juga berada pada posisi serupa.¹⁹³

Menurut Adi Mansar, *“Efforts to combat corruption in a constitutional obligation, anti-corruption education in schools is an appropriate and accurate step in disseminating anti-corruption values.”*¹⁹⁴ (upaya pemberantasan korupsi merupakan kewajiban konstitusional, pendidikan antikorupsi di sekolah merupakan sebuah langkah yang tepat dan akurat dalam mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi). Pemikiran Adi Mansar tersebut mengungkapkan betapa pentingnya menanam nilai-nilai anti korupsi melalui sekolah sebagai bentuk upaya pencegahan sedini mungkin. Namun sayangnya, tindak pidana korupsi dari hari ke hari terus

¹⁹² Jaholden, 2021, *Viktimologi Dalam Potret Korban Kejahatan*, Bircu-Publishing, Deli Serdang, hlm 39.

¹⁹³ Malik Ruslan, 2017, *Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 81.

¹⁹⁴ Adi Mansar, 2020, *The Efforts to Wan Corruption Through Education an Ideological Approach in Order Meet The Right to Country Rights*, Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR), Vol. 1, No. 2, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 15.

meningkat, penyebabnya bukan saja dari warga sipil ataupun dari aparat sipil negara, tetapi aparat penegak hukum pun tercatat sebagai pelaku. Sehingga tindak pidana korupsi ini memberi gambaran seakan-akan menjadi masalah yang memang tidak akan pernah tuntas maupun berakhir sampai kapan pun.

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.¹⁹⁵ Jimly Asshiddiqie mengartikan, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.¹⁹⁶ Kemudian, menurut Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.¹⁹⁷ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.¹⁹⁸ Ini berarti penegakan hukum wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang pasti, namun pelaksanaannya menggunakan hati nurani agar tercapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

¹⁹⁵ Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, Medan: Universitas Dharmawangsa.

¹⁹⁶ Nurbadri, 2010, *Penegakan Hukum*, Jurnal Academia, Jakarta.

¹⁹⁷ Ucuk Agiyanto, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

¹⁹⁸ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, hlm. 123.

Jika di hubungkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara selain Pasal 2 terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang di lakukan oleh aparatur sipil negara, yang mana seharusnya sebelum masuk ke dalam proses penyidikan perlu dipastikan dahulu adanya kerugian keuangan yang nyata berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, lagi pula Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) telah menguatkan dan mempertegas tentang kedudukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata (*actual loss*). Akan tetapi, penegak hukum seperti penyidik belum menjalankan proses penyidikan dengan hati nurani dan kejujuran di tambah lagi dengan hakim yang tidak mau ribet sehingga berdasarkan bukti kerugian keuangan negara yang belum nyata (*potential loss*) yang di ajukan penuntut di Pengadilan Tipikor dengan mudah hakim mengklaim berupa kerugian keuangan negara yang memang tidak pernah terjadi tapi seolah-olah kerugian yang bersumber dari penyidik lalu ke penuntut umum tersebut telah terjadi hanya berdasar perkiraan penghitungan dari Akuntan Publik. Seharusnya untuk memperoleh adanya kerugian keuangan negara sebelum masuk pada proses penegakan hukum tahap penyidikan, penyidik memperoleh dahulu hasil adanya kerugian keuangan negara yang nyata dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuannya adalah agar penegakan hukum yang dilakukan penyidik tidak

sesuai selernya dan benar-benar memperoleh data fakta dari lembaga yang independen dan kredibel, dan bukan dari instansi swasta yang terikat perjanjian kerjasama dengan penegak hukum terutama penyidik.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya integritas penegak hukum kita seperti yang di katakan oleh Binsar M. Gultom, “Pengetahuan dan pengalaman memang sangat diperlukan, tetapi moralitas dan integritas (karakter) harus mendapat perhatian utama”.¹⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur perlindungan hak asasi tersangka dan hal ini merupakan batas-batas wewenang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun batas-batas wewenang aparat penegak hukum telah di gariskan dalam KUHAP, namun dalam praktek penerapannya sering menyimpang, baik itu pada tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan pengadilan.²⁰⁰ Justru sebaliknya pada kenyataannya, masih terdapat banyak penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti terdapat 22 hakim, 7 jaksa dan 2 polisi pada Tahun 2004 hingga Tahun 2018,²⁰¹ salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator struktur hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.²⁰² Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa tidak

¹⁹⁹ Binsar M. Gultom, 2017, *Pandangan Kristis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 47.

²⁰⁰ Padian Adi Selamat Siregar, 2019, *Syarat Objektivitas Dan Subjetifitas Penanggungan Penahanan*, De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, hlm 176.

²⁰¹ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, di akses terakhir pada 12 Mei 2024.

²⁰² Ana Aniza Karunia, *Op. Cit.* hlm. 125.

semua penegak hukum mampu mempertahankan integritas sehingga berdampak pada profesionalismenya.

Soerjono Soekanto, memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut;²⁰³

1. Faktor Hukum :

“Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”

2. Faktor Penegakan Hukum :

“Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.”

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung :

“Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.”

4. Faktor Masyarakat :

“Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul

²⁰³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Cetakan Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.”

5. Faktor Kebudayaan :

“Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.”

Satjipto Rahardjo mempunyai pandangan bahwa;

“Alternatif pembaharuan hukum adalah kembali kepada paradigma perilaku. Kalau untuk Indonesia paradigma perilaku untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak kalah pentingnya bahwa paradigma akut harus ditinggalkan, untuk menjalankan hukum, bersatulah jika hukum berjalan progresif. Kalau makna kritis itu dimaknai dalam arti khas fenomena Indonesia, ialah sebuah gerakan melawan status *quo* membawa amanat yang tidak mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Jadi makna kritis itu diterjemahkan bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.”²⁰⁴

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali).²⁰⁵ Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.²⁰⁶ Di sini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang terjadi, fungsi hukum di sini adalah

²⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, hlm. 50.

²⁰⁵ Laurensius Arliman S, 2017, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkepentingan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2.

²⁰⁶ Didik Miroharjo, 2021, *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang Dalam Perundang-Undangan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 19.

sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*).²⁰⁷ Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi itu (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Meskipun hukum itu datang kemudian, diharapkan hukum yang datang itu dapat menampung segala perkembangan yang baru terjadi.²⁰⁸ Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal.²⁰⁹

Namun, Hakim, Jaksa, Polisi, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dikenal sebagai penegak hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi pada faktanya belum mampu memberikan rasa takut agar menghilangkan tindak pidana korupsi tersebut. Kendati demikian, bukan berarti penegak hukum menghalalkan pula segala cara dengan dalil seolah untuk tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, justru sebaliknya hal tersebut jika terjadi dapat mencederai penegakan hukum yang telah di atur sebaik mungkin. Karena semua sama di mata hukum, yang berarti penegak hukum wajib mengedepankan penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi di antara para warga negara termasuk kepada tersangka/terdakwa.²¹⁰

²⁰⁷ Abdul Manan, 2018, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 7.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ Laurensius Arliman S, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iudirica: Jurnal Hukum Bisnis dan Invenstasi, Vol. 11, No. 1, hlm. 8.

²¹⁰ Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat, hlm. 19.

Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.²¹¹ Kunci sebenarnya penegakan hukum adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum agar tidak terdapat tumpang tindih dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal,²¹² hingga pada akhirnya memperoleh kepastian hukum, baik kepastian hukum atas hukum mana yang di terapkan maupun kepastian hukum tata cara penanganan hukum tersebut. Berdasarkan hal di atas, tujuan dari penegakan hukum ialah menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menerapkan profesionalisme yang menggambarkan moral dan integritas, serta menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku beserta pembaharuannya. Ini berarti penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus tetap menjunjung nilai-nilai kepastian yang mana kerugian keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi wajib di temukan dahulu adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

²¹¹ Ismansyah & Andreas Ronaldo, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Delicti, Vol. 11, No. 3, hlm. 1.

²¹² Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ADANYA

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK

PIDANA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN.

A. Posisi Kasus :

1. Kronologi Kasus

Nama lengkap	: Robert Perangin-angin., M.Si
Tempat lahir	: Kabanjahe
Umur/tanggal lahir	: 60 Tahun / 17 Juli 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Veteran Gg Sempakata No. 8 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karo Tahun 2019 sampai dengan 2022

Bahwa ia Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/029/BPKPAD /2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor: 800/030/DISPORATK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No. 17 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Stadion Samura Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum memecah memecah pekerjaan untuk menghindari lelang/tender, mengintervensi pemilihan pemenang pelaksana kegiatan/penyedia, tidak bekerja secara profesional, tidak mengendalikan kontrak, membuat dokumen-dokumen pencairan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak mengelola anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga bertentangan dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Mengindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Mengindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20 ayat (2) huruf d mengatur bahwa dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
 - Pasal 211 ayat (2) yaitu Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
 - Pasal 205 yaitu Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup diantaranya ayat 3 butir f yaitu berita acara serah terima barang dan jasa; butir k yaitu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 - Pasal 132 ayat (1) yaitu Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 313.684.385,51 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima koma lima satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo.

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:
 - Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap 4 (empat) kegiatan untuk Rehabilitasi Stadion Samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Ring Basket :

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk kegiatan Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng selaku Pejabat Pengadaan Barang & Jasa dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan ring basket. Kemudian Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Ring Basket yaitu CV. Gantama dan CV. Poetra Bahagia. Selanjutnya Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan mengatakan “CV. Poetra Bahagia ini adalah “orang kita ya”” sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban

menetapkan CV. Poetra Bahagia sebagai pemenang dengan Bima Rimbaya sebagai Direkturnya;

- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Ring Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 03 November 2019 sebesar Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sudah termasuk Over Head Cost dan PPN. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 juga dibuat surat nomor: 007/PPTK/PL/Dispota/2019 perihal Permintaan Pengadaan Ring Basket Non Hidrolik di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si untuk mengadakan alat olahraga dalam kegiatan Pengadaan Ring Basket Portable Non Hidrolik di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019. Selain itu oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si membuat surat Nomor: 037/PPK/PL/Dispota/2019 pada tanggal 03 November 2019, untuk melakukan permintaan Pengadaan Ring Basket di Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS tanpa ditemukan adanya spesifikasi teknis pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si diantaranya :
- Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 045/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Ring Basket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Poetra Bahagia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:
- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Poetra Bahagia untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Pengihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ring basket tersebut yang menandatangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh Edi Suranta Surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat Kabupaten Karo) kurang lebih sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), kemudian atas pinjam perusahaan Bima Rimbaya selaku direkrut

CV. Poetra Bahagia mendapatkan fee dari Binar Daud Tarigan sebesar 3% dari nilai kontrak.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Edi Suranta Surbakti melaksanakan kegiatan pembuatan Ring Basket sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Binar Daud Tarigan, selanjutnya memasang Ring Basket sesuai dengan dana yang diberikan di Lapangan Basket Stadion Samura. Selanjutnya setelah Ring Basket tersebut selesai dipasang kemudian dipergunakan oleh masyarakat, namun beberapa bulan kemudian Ring Basket tersebut tidak dapat digunakan lagi karena ambruk.
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Ring Basket selesai, dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor: 007/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan Ring Basket Portable Non Hidrolik telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sehingga pekerjaan dari CV. Poetra Bahagia dapat diterima.
- Bahwa pada awal pekerjaan tersebut tidak ditemukan adanya dokumen spesifikasi teknis pekerjaan ring basket, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
- Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 069/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang menyatakan Barang telah diterima dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan pesanan. Selain itu dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 69.1/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan. Setelah itu Kembali dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 069.2/PPK/PL/Dispora/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan.
- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pengadaan Ring Basket kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Poetra Bahagia bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdakwa tetap menyetujui

untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 65/SPM-LS/Dispora/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembuatan Ring Basket telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 61.930.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan PP Pasal 22 menjadi Rp. 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001040000090 milik CV. Poetra Bahagia pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5928/SP2D-LS/Dispora/19 tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan pembuatan Ring Basket masuk ke rekening CV. Poetra Bahagia, uang tersebut diambil seluruhnya oleh Bima Rimbaya dan menyerahkannya kepada Binar Daut Tarigan. Selanjutnya Binar Daut Tarigan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah memberikan pekerjaan tersebut kepada Binar Daut Tarigan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Pembuatan Ring Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Ring Basket yaitu: o 1 (satu) pasang ring basket patah dan roboh ke permukaan lantai akibat besi penyangga tidak kuat menyangga beban maka dianggap gagal fungsi oleh karena itu untuk pengadaan ring basket dianggap total lost.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sengaja tidak membuat spesifikasi teknis pekerjaan untuk pengadaan pembuatan ring basket secara cermat dan bertanggungjawab, namun spesifikasi teknis pekerjaan ring basket tersebut baru dibuat oleh penyedia/CV Poetra Bahagia sebagaimana dokumen spesifikasi teknis pada tanggal 17 Desember 2019, yang artinya spesifikasi teknis baru dibuat setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Bima Rimbaya dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Bima Rimbaya tersebut telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Poetra Bahagia

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022.

2. Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan basket. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket yaitu CV. Angkasa Bersama dan CV Trio. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Trio sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Trio sebagai pemenang dengan M. Anas Purba sebagai direktornya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Basket terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.472.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat nomor: 009/PPTK/PL/Dispora/2019 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 01 November 2019 dengan surat Nomor: 039/PPK/PL/Dispora/2019 Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si melakukan permintaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dengan menyertakan HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 056/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Trio sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan lapangan

basket dengan nilai negosiasi Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama dengan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK: 049/PPK/PL/DISFORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 199.334,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan oleh CV. Trio sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak.
- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Trio untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut di dalam Surat Perintah Kerja tersebut menyebutkan: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio namun dalam kenyataannya di lapangan, pelaksana pekerjaan pembuatan Lapangan Basket tersebut dikerjakan oleh Rundolan Andreas Milala dengan bantuan dari Sederhana Sitepu untuk memfasilitasi meminjam CV. Trio untuk mengerjakan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut. Selanjutnya atas pinjam perusahaan dalam kegiatan pekerjaan pembuatan lapangan basket tersebut M. Anas Purba menerima fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 071/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan barus serratus persen sesuai dengan pesanan. Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.1/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan. Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 071.2/PPK/PL/Dispura/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang

Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan. Lalu juga dibuat Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 009/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio yang menyatakan Lapangan Basket Stadion Samura telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, M. Anas Purba selaku Direktur CV. Trio mengirimkan surat untuk mencairkan biaya Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya walaupun terdakwa mengetahui CV. Trio bukanlah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdakwa tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 75/SPM-LS/Dispورا/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000, (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dikurangi PPN dan Pajak Penghasilan menjadi Rp. 177.588.472,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 25001016600 milik CV. Trio pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah anggaran pekerjaan Pengadaan Lapangan Basket Stadion Samura masuk ke rekening CV. Trio uang tersebut diambil seluruhnya oleh M. Anas Purba dan menyerahkannya kepada Sederhana Sitepu. Selanjutnya Sederhana Sitepu memberikan uang tersebut kepada Rundolan Andreas Milala.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Basket yaitu:
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan M. Anas Purba tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Trio yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 24.834.500,98 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan

Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75

3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000, (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 saksi Sri Harmonita Br Kaban, ST, M.Eng dipanggil oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk berkordinasi terkait dengan pengadaan pembuatan lapangan volley. Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) dokumen Perusahaan untuk Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yaitu CV. Terbangun Permata dan CV. Angkasa Bersama. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Sri Harmonita br Kaban untuk memenangkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang sehingga saksi Sri Harmonita br Kaban menetapkan CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dengan Toris Bangun selaku Direktornya.
- Bahwa untuk melengkapi dokumen administrasi seolah-olah ada dilakukan kegiatan pengadaan langsung dalam kegiatan Pembuatan Lapangan Volley terdakwa selaku PPK membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 01 November 2019 sebesar Rp 199.548.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 dibuat surat Nomor: 008/PPTK/PL/Dispora/2019 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Lapangan Basket di Stadion Samura oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten yaitu saksi Kuat Karo-karo kepada Terdakwa Robert Perangin-angin S.Pd,M.Si.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2019 berdasarkan surat Nomor: 055/PPBJ/PL/DISPORA/2019 perihal penetapan pemenang yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kemudian Tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk CV. Terbangun Permata sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan lapangan volley dengan nilai negosiasi Rp 195.994.000, (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 November 2019 Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Toris Bangun Direktur CV. Terbangun Permata menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor SPK:

047/PPK/PL/DISPORA/2019 tanggal 07 November 2019 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 195.994.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 07 November 2019 s/d 17 Desember 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura tersebut yang menandatangani kontrak adalah Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata namun pekerjaan tersebut diperoleh Toris Bangun dari Albert Sembiring yang merupakan adik dari Tri mansyur yang merupakan ajudan Bup ati Karo tahun 2019;
- Bahwa setelah pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura selesai dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia Ke Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 070/PPK/PL/DispORA/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan pekerjaan Lapangan Volley Stadion Samura dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan pesanan. Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.1/PPK/PL/DispORA/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan. Setelah itu Kembali dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengurus Barang ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo Nomor: 070.2/PPK/PL/DispORA/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nikcolas Diaz, A.Md selaku Pengurus Barang Pengguna Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Karo dan Kuat Karo-Karo,SPd, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, cukup dan baru seratus persen sesuai dengan barang pesanan. Lalu juga dibuat Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 008/BASTHP/PL/DISPORA/2019 pada tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi Kusmani selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang menyatakan Pekerjaan dari CV. Terbangun Permata telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan dapat diterima.
- Bahwa setelah pembuatan-pembuatan dokumen tersebut, Toris Bangun selaku Direktur CV. Terbangun Permata mengirimkan surat untuk mencairkan biaya pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya terdakwa menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No: 76/SPM-LS/DispORA/2019 tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Lapangan Volley Stadion Samura telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp 199.334,000, (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 174.612.837 (seratus tujuh puluh empat enam ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Kabanjahe Nomor: 12801040001459 milik CV. Terbangun Permata pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah diselesaikannya pencairan kegiatan lapangan Volly, Albert Sembiring, meminta uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dengan peruntukan bagian dari Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si dan bagian tri mansyur;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan pekerjaan, Pembuatan Lapangan Volly Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ketua DPD HPJI Sumatera Utara Ir. VICTOR GANGGA SINAGA, Meng.Sc tanggal 18 Juli 2022 ternyata terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembuatan Lapangan Volley yaitu:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggung jawab dan saksi Toris Bangun dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Terbangun Permata yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Toris Bangun tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Terbangun Permata yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 41.913.262,62 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian:
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 18.672.755,07.
 - Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.240.507,56.

4. Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion

- Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah

(DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo menganggarkan untuk Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000, (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dalam tahap perencanaan, Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si menyuruh secara lisan temannya yang bernama Jolly Brata Sembiring, ST untuk membuat RAB dan spesifikasi teknis. Selanjutnya Jolly Brata Sembiring, ST membuat RAB dan spesifikasi teknis serta menyerahkan hasilnya kepada Terdakwa. Setelah itu pada tanggal 27 September 2019, hasil RAB dan spesifikasi teknis tersebut diserahkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk ditandatangani sehingga seolah-olah RAB dan spesifikasi tersebut dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kemudian RAB dan spesifikasi tersebut ditandatangani oleh Jon Karnanta Sembiring, S.T., M.Si seolah-olah sebagai pembuat RAB tersebut yang diketahui oleh Candra Tarigan, S.T dan disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas kepemudaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Olahraga mengirimkan surat Nomor 029/PPK/DISFORA/2019 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo untuk melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 982.119.901,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan lampiran diantaranya:
 - HPS yang ditandatangani oleh PPK yaitu Robert perangin angin, M.Si;
 - Gambar Perencanaan;
 - KAK;
 - Spesifikasi/RKS
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2019, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karo mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 39/SPT-Lelang/ULP/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Anggota Pokja VIII Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan nama-nama anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan sebagai berikut:
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo terhadap Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019, saat pengumuman tersebut terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar, tetapi hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu CV. Pratama Madia pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.04 Wib dengan harga penawaran Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan

puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah). Oleh karena hanya 1 (satu) perusahaan yang melakukan penawaran dilakukan evaluasi penawaran harga, namun tidak terjadi perubahan penawaran Harga dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2019 dilakukan pengumuman pemenang lelang yaitu CV. Pratama Madia.

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Robert Tarigan dan Daniel Manik ada melihat pengumuman di LPSE Kabupaten Karo terhadap pekerjaan tersebut, sehingga menghubungi pihak CV. Pratama Madia agar mengikuti pelelangan dan melobi terdakwa untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion. Kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan. Penunjukan pelaksana pekerjaan serta tahapan pekerjaan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bahwa dijelaskan pula perusahaan pelaksana dispesifikasikan dengan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki :
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Sub Klasifikasi Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009);
 - Akte Pendirian;
 - SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Memiliki pengalaman pada bidang Sipil (untuk usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi Kecil);
 - Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Konstruksi sejenis;
 - Tenaga ahli yang dibutuhkan diantaranya:
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia menandatangani Surat Perjanjian Nomor:042/PPK-SEK/Dispura/2019 tanggal 13 November 2019 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 980.687.064,- (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019. Adapun uraian pekerjaan, volume, dan harga yang ditawarkan oleh CV. Pratama Madia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat penawaran yang menjadi bagian dari lampiran kontrak, yakni:
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura dilakukan Pengawasan oleh Jasa konsultansi Pengawasan Pembuatan Pagar Stadion

Samura dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 053/PPK/PL/Dispota/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya, Jolly Brata Sembiring ST selaku Direktur PT. Depoint Tektotama Consultan tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk hadir di lapangan untuk mengecek dan melakukan pengawasan pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut, namun secara lisan menyuruh Robert Ketaren yang bukan merupakan tenaga ahli teknik PT. Depoint Tektotama Consultan (yang seharusnya adalah Rudi Parsaroan Manalu ST) untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dengan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat pekerjaan pembuatan pagar stadion samura tersebut, saksi Perbahanen Ginting tidak pernah menandatangani secara langsung terkait kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam kontrak hingga kelengkapan proses pencairan selesainya pekerjaan tersebut, melainkan ditandatangani oleh Amri Sembiring.
- Bahwa setelah pekerjaan pembuatan pagar stadion Samura tersebut selesai dikerjakan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 081/PPK-Sek/Dispota/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK bersama Kuart Karo-Karo, Spd, Msi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Rutin dan Perbahanen Ginting Direktur CV. Pratama Madia yang mengatakan Kemajuan Pekerjaan Sampai saat ini telah mencapai 100%. Selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 082/PPK SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuart Karo-Kari, Spd., Msi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo beserta Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan:
 - Telah mengadakan penelitian bersama-sama atas kebenaran kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut diatas dan terbukti sampai dengan berita acara yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai presentase sebesar 100 %
 - Berdasarkan bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan presentase pekerjaan pada MC sebelumnya mencapai 0%, maka kontraktor telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga Borongan yaitu Rp 980.687,064,-;
 Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor: 083/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV. Pratama Madia yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima. Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 084/PPK-SEK/Dispota/2019 tanggal 23 Desember tahun 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran yang menyatakan: Pekerjaan dapat diterima dan dilakukan pembayaran 100 %.

- Bahwa setelah pembuatan dokumen-dokumen untuk pencairan tersebut, pada tanggal 18 Desember 2019 saksi Perbahanen Ginting membuat surat Nota Tagihan untuk permohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya, Terdakwa Robert Perangin angin, M.Si selaku PPK membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara nomor: 083/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya itu dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 085/PPK-SEK/DISPORA/2019 pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si kepada Direktur CV. Pratama Madia. Lalu terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 74/SPM-S/DispORA/2019 tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp. 980.687.064,- setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 4 (2) dan PPN menjadi Rp. 873.703.020, ke Perbahanen Ginting melalui Rekening PT. Bank Sumut atas nama CV. Pratama Madia dengan nomor Rekening: 250 01.04000037-0;
- Bahwa selama proses pekerjaan pembuatan pagar Stadion Samura tenaga ahli CV. Pratama Madia yaitu Sugiri yang memiliki keahlian sebagai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung dan di dalam proyek sebagai Pelaksana lapangan, Kapsul Basri sebagai Draftman (juru gambar) jabatan dalam proyek sebagai Juru Gambar, dan Julkaidah Br Perangin-angin keahlian pelatihan K3 jabatan dalam proyek Petugas K3 tidak pernah hadir dalam masa pekerjaan pagar stadion samura tersebut, padahal saat proses tender tenaga ahli merupakan syarat agar suatu perusahaan layak menjadi pemenang artinya pada saat Verifikasi dokumen perusahaan tim ahli tidak pernah dihadirkan.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan sekitar akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, dan kemudian salah satu staf CV Pratama Media mengatakan “sudah ada uangnya” dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam.
- Bahwa selanjutnya Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik menghubungi Terdakwa dan bertemu di salah satu café di Simpang enam Kabanjahe, kemudian Robert Tarigan dan Daniel Manik menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa uang tersebut kemudian dijawab oleh Terdkwa “untuk keatas” kemudian uang tersebut diserahkan oleh Daniel Manik kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ir. VICTOR GANGGA SINAGA M.Eng.Sc selaku Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi

Sumatera Utara selaku Tenaga Ahli dengan hasil Pemeriksaan Lapangan ditemukan beberapa temuan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yang telah dibuat oleh Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adapun yang menjadi tujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura yaitu meningkatkan sarana olahraga di Kabupaten Karo, memperluas area olahraga pada Stadion, sebagai perlindungan terhadap bagian luar Stadion, kemudian cara pelaksanaan dikerjakan oleh tenaga profesional baik perencanaan pekerjaan fisik dan diawasi oleh konsultan pengawas demi menjaga kualitas dari pagar stadion yang sesuai dengan yang diharapkan tidak tercapai karena ditemukan kekurangan volume terhadap pekerjaan Pembuatan Pagar Stadion Samura tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo yang tidak melaksanakan pengendalian perjanjian kontrak dan tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia secara cermat akurat dan pembuatan surat-surat/ dokumen untuk pencairan, tidak melaksanakan dan menggunakan anggaran pekerjaan sesuai dengan RAB dengan penuh tanggungjawab dan saksi Perbahanen Ginting dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Pratama Madia yang juga tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si bersama-sama dengan Perbahanen Ginting tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidak berhak atau suatu korporasi yakni CV. Pratama Madia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh satrupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 75.194.118,34
 - Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 116.287.003,57.

2. Dakwaan ;

Primer;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Amar Putusan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ROBERT PERANGIN-ANGIN,MSi, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

- ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti Penuntut Umum 1 s/d 66 dan barang bukti terdakwa 1 s/d 9.
 9. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Adanya Kerugian Keuangan

Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Mdn :

1. Pertimbangan Hakim ;

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud mengambil keputusan dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;
- Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa bila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Robert Perangin Angin selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si di angkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPORA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo.

Menimbang, Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana di pecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari;

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan Venue beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencana) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi. ahli dan keterangan terdakwa bahwa kegiatan tersebut di atas telah di kerjakan 100% dan telah di bayarkan kepada kontaktor sementara pekerjaan tersebut belum selesai di kerjakan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah di rugikan sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapa puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan laporan Atas Perhitungan Kurigian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs KATIO & Rekan Nomor : 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian;

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian spesifikasi) Rp 75.194.118,34 ;
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dari overhead dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah tepat di kategorikan sebagai Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Robert Perangin-angin, M.Si di angkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2019 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun Nomor : 800/030/DISPORATK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil Dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo.

Menimbang, Bahwa di dalam APBD Perubahan Kabupaten Karo Tahun 2019 dan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 2.13.0101210952 tanggal 11 Oktober 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mendapat anggaran untuk Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga sebesar Rp 1.616.778.280,- (satu milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana dipecah menjadi beberapa kegiatan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni Nomor: 5.2.3.89.01 yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi Stadion Bola samura dan Pembangunan *Venue* beserta peralatan pendukungnya sebesar Rp 1.450.240.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Kode Rekening Nomor: 5.2.3.89.01. antara lain untuk:
 - Pembuatan Pagar Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 988.697.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Volly Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.637.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pembuatan Lapangan Basket Stadion Samura dengan Pagu Anggaran Rp 199.485.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Pengadaan Ring Basket dengan Pagu Anggaran Rp 62.421.000,- (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

2. Jasa Konsultan Pengadaan Gelanggang Olahraga sebesar Rp 166.538.280,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.21.02 (kode rekening jasa konsultan perencana) dan dengan kode rekening: 5.2.2.21.03 (kode rekening jasa konsultan pengawasan) yang mana juga dilakukan pemecahan kegiatan antara lain:
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 69.208.790,- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.974.590,- (tiga belas juta sembilan ratus Tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Jasa konsultan perencanaan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 13.963.950,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan pembuatan pagar stadion samura dengan pagu anggaran Rp 49.434.850,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan volly stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.981.850,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Jasa konsultan pengawasan pembuatan lapangan basket stadion samura dengan pagu anggaran Rp 9.974.250,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah tepat di kategorikan sebagai Perbuatan Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Ad.4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa bahwa kegiatan tersebut diatas telah dikerjakan 100% dan telah dibayarkan kepada kontaktor sementara pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapa puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma Sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan laporan Atas Perhitungan Kurugian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs KATIO & Rekan Nomor : 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian:

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian Spesifikasi) Rp 75.194.118,34;
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim berkeyakinan telah terjadi kerugian negara oleh karena unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa Pada kegiatan Pembangunan Pagar Stadion Samura terdapat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perbahanen Ginting selaku Direktur Perusahaan CV. Pratama Madya yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa, yang mana dalam mendapatkan kegiatan Pembangunan Pagar Stadion samura melalui perantara Daniel Manik dan Robert Tarigan yang tidak lain merupakan Rekanan dari Firman Firdaus (yang disebut sebagai Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan CV. Pratama Madya). Di bantu oleh Amri Sembiring dan Aditia Pratama Ginting yang merupakan Staff pada CV. Pratama Madya, akhirnya perusahaan CV. Pratama Madya mengikuti dan memenangkan lelang Pembangunan Pagar Stadion tersebut. Bahwa Robert Tarigan dan Daniel Manik yang merupakan Wartawan Daerah juga memiliki hubungan rekanan dengan terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pencairan sekitar akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji (*fee*) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dan oleh Perbahanen Ginting menyuruh Amri Sembiring untuk melakukan penarikan uang dari Bank dengan memberikan Cek Kosong kepada Amri Sembiring dan kemudian Amri Sembiring mengatakan “sudah ada uangnya” dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam kepada Robert Tarigan dan Daniel Manik untuk diserahkan kepada terdakwa yang di serahkan tepatnya disebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata “ini ucapan terimakasih dari perusahaan” dan terdakwa menjawab “terimakasih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pada kegiatan Pengadaan Ring Basket untuk keseluruhan pemenuhan syarat dokumen dan pelaksanaan dilakukan oleh istri dari Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia. Kemudian untuk pemodalannya dalam pengadaan Ring Basket sendiri di berikan oleh seorang Staf Inspektorat Kabupaten Karo yaitu Binar Daud Tarigan. CV. Poetra Bahagia hanya sebagai perusahaan yang digunakan oleh Binar Daud Tarigan untuk melaksanakan pengadaan Ring Basket tersebut. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Ring Basket tersebut yang menanda tangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataannya di lapangan pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut dikerjakan oleh Edi Suranta surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat kabupaten karo) kurang lebih sebesar Rp.40.000.000, kemudian atas pinjam perusahaan CV poetra mendapatkan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Toris Bangun ada berjanji terhadap yang bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata “kam kan sudah Taunya kalo bekerja” lalu saksi menjawab “apa itu pak” kemudian yang bernama Albert Sembiring kembali menjawab “ya biasala pak”

ini semua 15 % kita” lalu saksi menjawab “yaudah kalo emang begitu biasanya buat” kemudian nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk diberikan kepada “semuanya” termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata “itu 15 % udah wajib untuk semuanya” kemudian saksi menerangkan memperoleh keuntungan atas pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat di kualifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sehingga unsur ke empat in telah terpenuhi secara sah.

Ad.6. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Robert Perangin-angin M.Si selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:900/029/BPKPAD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor : 800/030/DISPOA-TK/SK/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Perubahan Pengangkatan Personil dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo bersama-sama dengan saksi Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No. 17 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dan Stadion Samura Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Perbahanen Ginting selaku Direktur CV Pratama Madia, saksi M.Anas Purba selaku Direktur CV Trio, saksi Toris Bangun selaku Direktur CV Terbangun Permata, dan saksi Bima Rimbaya selaku Direktur CV Poetra Bahagia telah bersama-sama merugikan uang negara secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidair Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut.

2. Analisis ;

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka akan dilakukan langkah analisis yang pada pokoknya penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut di atas. Bahwa dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn tersebut, terdakwa di vonis sebagaimana dalam amar putusan di atas dan di bebaskan dari dakwaan primer karena secara sah dan meyakinkan tidak terbukti namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terdakwa di hukum karena telah merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp 191.481.121,91 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian;

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (Ketidaksesuaian Spesifikasi) Rp 75.194.118,34,-

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % ; Rp 116.287.003,57,-

Berdasarkan laporan Atas Perhitungan Kerugian Negara Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022. Kerugian keuangan tersebut akibat dari pekerjaan Pengadaan Pembuatan Pagar Stadion yang tidak sesuai spesifikasi atau kekurangan volume.

Sedangkan terhadap pekerjaan lainnya;

1. Pengadaan Ring Basket yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 55.455.500,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022.
2. Pengadaan Pembuatan Lapangan Basket yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 24.834.500,98 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma sembilan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022 dengan rincian :
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Volume (ketidaksiesuaian spesifikasi) : Rp. 1.198.005,23,-
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.636.495,75,-
3. Pengadaan Pembuatan Lapangan Volley yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 41.913.262,62 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh dua koma enam puluh dua rupiah) sesuai dengan

Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022, dengan rincian :

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah akibat kekurangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Volume (ketidaksesuaian spesifikasi) : Rp. 18.672.755,07,-
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari *overhead* dan keuntungan yang tidak berhak sebesar 15 % : Rp. 23.240.507,56,-

Terhadap pekerjaan pengadaan lainnya tersebut, Majelis Hakim tidak menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, sehingga negara tidak ada mengalami kerugian yang berarti kerugian keuangan atas pekerjaan pengadaan Ring Basket, Lapangan Basket, dan Lapangan Volley tersebut tidak terbukti. Walaupun awalnya kerugian keuangan negara atas ketiga item tersebut telah di hitung berdasarkan Laporan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 tanggal 01 September 2022. Ini berarti, laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara yang di buat oleh Akuntan Publik yang berasal dari pihak swasta dan hanya terikat hubungan kerja sama dengan Jaksa sebagai penyidik/penuntut tidak akurat dan tidak sepenuhnya dapat di pertahankan apalagi menjadi acuan di hadapan pengadilan.

Bahwa jika tanggal pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022 di hubungkan dengan tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022. Maka, yang sebenarnya terjadi ialah penyidik lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sebelum penyidik memperoleh adanya kerugian keuangan

negara sehubungan terdakwa pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini di kuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang mana keterangan ahli tersebut terkait penghitungan kerugian keuangan negara baru di ambil penyidik pada tanggal 05 September 2022.

Bahwa seharusnya bila mengacu pada pembaharuan hukum yang telah terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 mengenai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus nyata (*actual loss*) ketika di terapkan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Agar adanya kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), maka harus di peroleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa penulis tidak sependapat dengan laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 01 September 2022 tersebut. Karena laporan penghitungan kerugian keuangan tersebut baru terbit setelah adanya penetapan tersangka. Seharusnya terlebih dahulu ada hasil penghitungan kerugian keuangan negara setelah itu baru penetapan tersangka, karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, telah terjadi pergeseran yang mana sebelumnya kerugian keuangan negara bersifat formil namun sekarang kerugian keuangan negara bersifat materiil. Materiil artinya di buktikan dulu tentang kerugian keuangan negara dan kemudian hasil penghitungan tersebut akan menjadi Alat Bukti yang di gunakan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.

Seandainya tidak ada laporan penghitungan kerugian keuangan negara, maka penyidik maupun penuntut umum tidak akan bisa mengajukan perkara tersebut ke

hadapan pengadilan. Pada proses tersebut, seharusnya penegak hukum mengutamakan hukum yang pasti terhadap masyarakat agar mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum yang di capai ialah kepastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut. Karena salah satu alasan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena aparat sipil negara merasa khawatir ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskresi karena akan di anggap menyalahgunakan kewenangan serta penegak hukum yang nakal dengan mudah melakukan pemerasan dan jika tidak di turuti kehendaknya maka akan melakukan kriminalisasi terhadap aparat sipil negara seolah-olah telah merugikan keuangan negara, akan tetapi jika prosedur yang di jalankan sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 tersebut, maka proses tersebut di anggap *fair* atau adil.

Bahwa selanjutnya, penulis tidak sependapat dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn tersebut, karena tidak tepat menghukum terdakwa sebagai orang yang menerima pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang tidak pernah di perbuatnya. seharusnya terdakwa tersebut di bebaskan dari semua dakwaan, akan tetapi terdakwa di hukum berdasarkan dakwaan subsidair karena dakwaan primair tidak terbukti.

Bahwa mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam putusan tersebut Hakim menilai adanya kerugian keuangan negara hanya berdasarkan keyakinan yang bersumber dari data Akuntan Publik yang mana independensi Akuntan Publik tidak bisa di pastikan sebab ia sebatas pihak swasta dan belum terjamin kredibelnya.

Walaupun sebenarnya Hakim berhak dan berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara akan tetapi tidak serta merta hal tersebut dengan mudah di simpulkannya. Karena dalam praktik masih terdapat penegak hukum seperti penyidik menyampaikan hasil kerugian keuangan dengan cara manipulasi data, memaksa dan mempengaruhi Akuntan Publik agar mengeluarkan keterangan sesuai kehendaknya dan Akuntan Publik tidak bisa menolak apalagi membantah karena telah terikat hubungan kerja sama dengan penyidik, di sinilah menggambarkan bahwa Akuntan Publik profesi yang menjual jasa yang bertujuan untuk komersil/bisnis, sehingga apabila terlibat pada proses penegakan hukum kesempatan untuk bertindak tidak profesional sangat tinggi. Lain halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi pemerintah lainnya, lembaga/instansi tersebut tidak akan mudah untuk bermain-main dengan produk yang akan di terbitkannya sebab mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada negara.

Kemudian Hakim dalam pertimbangannya menarik perbuatan terdakwa yang telah memecah menjadi beberapa kegiatan pengadaan dengan satu Kode Rekening yang sama yakni nomor; 5.2.3.89.01, dan hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merupakan pertimbangan yang masih tergolong lemah untuk di sebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena tindakan tersebut masih dalam lingkup kesalahan administrasi, seharusnya tentang penyalahgunaan kewenangan perlu di lihat peran aktif dari si terdakwa sehingga bila hanya karena

perbuatan memecah tersebut sudah di katakan menyalahgunakan kewenangan hal tersebut tidak tepat.

Selanjutnya Hakim dalam pertimbangannya menilai perbuatan terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, berdasarkan fakta Terdakwa menghubungi Robert Tarigan yang pada pokoknya menerangkan, tolong sampaikan kepada CV. Pratama Media supaya dipenuhi janjinya, kemudian Robert Tarigan bersama dengan Daniel Manik datang menjumpai Amri Sembiring untuk menanyakan janji (*fee*) seperti yang disampaikan oleh Terdakwa dan oleh Perbahanen Ginting menyuruh Amri Sembiring untuk melakukan penarikan uang dari Bank dengan memberikan Cek Kosong kepada Amri Sembiring dan kemudian Amri Sembiring mengatakan “sudah ada uangnya” dan setelah itu menyerahkan sejumlah uang ke dalam kantong plastik hitam kepada Robert Tarigan dan Daniel Manik untuk diserahkan kepada terdakwa yang di serahkan tepatnya di sebuah kedai di simpang enam kabanjahe dengan berkata “ini ucapan terimakasih dari perusahaan” dan terdakwa menjawab “terimakasih”;

Bahwa atas fakta tersebut, tidak tepat Hakim menyimpulkan adanya perbuatan turut serta, karena terdakwa sendiri dalam keterangannya telah membantah keterangan yang di ungkapkan oleh Robert Tarigan sebab terdakwa tidak pernah menghubunginya apalagi dari semua bukti yang di ajukan penuntut umum tidak ada bukti yang menunjukkan komunikasi antara terdakwa dengan Robert Tarigan. Serta terdakwa juga dalam keterangannya membantah tidak ada menerima uang sebagaimana di maksud di serahkan dalam kantong plastik hitam

di simpang enam kabanjahe dan di dukung dengan bukti tidak ada yang menunjukkan mengenai peristiwa yang di ceritakan oleh Robet Tarigan, Daniel Manik, Amri Sembiring dan sedangkan terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan si pemilik uang yakni Parbahen Ginting. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim tidak tepat menyimpulkan tentang adanya perbuatan turut serta.

Selanjutnya mengenai fakta lainnya yang di anggap Hakim dalam pertimbangannya sebagai perbuatan turut serta yakni pada kegiatan Pengadaan Ring Basket untuk keseluruhan pemenuhan syarat dokumen dan pelaksanaan di lakukan oleh istri dari Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia. Kemudian untuk pemodalannya dalam pengadaan Ring Basket sendiri di berikan oleh seorang Staf Inspektorat Kabupaten Karo yaitu Binar Daud Tarigan. CV. Poetra Bahagia hanya sebagai perusahaan yang di gunakan oleh Binar Daud Tarigan untuk melaksanakan pengadaan Ring Basket tersebut. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Ring Basket tersebut yang menanda tangani kontrak adalah Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia namun dalam kenyataannya di lapangan pelaksana pekerjaan pembuatan Ring Basket tersebut di kerjakan oleh Edi Suranta Surbakti dengan menggunakan uang Binar Daud Tarigan (PNS pada Inspektorat kabupaten karo) kurang lebih sebesar Rp.40.000.000, kemudian atas pinjam perusahaan CV poetra mendapatkan fee sebesar 3% dari nilai kontrak.

Bahwa terhadap fakta tersebut, dalam keterangannya terdakwa membantah karena tidak pernah mengenal pihak-pihak yang terlibat membangun Ring Basket tersebut dan tidak pernah terlibat kesepakatan apapun apalagi menerima uang dari pihak-pihak tersebut, akan tetapi Hakim menilai peristiwa tersebut sebagai bagian

dari perbuatan turut serta padahal tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan hubungan terdakwa dengan Bima Rimbaya selaku Direktur CV. Poetra Bahagia, Binar Daud Tarigan, dan Edi Suranta Surbakti. Sehingga seharusnya fakta tersebut tidak dapat di jadikan dasar penyertaan.

Kemudian, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Toris Bangun ada berjanji terhadap yang bernama Albert Sembiring, dimana Albert Sembiring pernah berkata “kam kan sudah taunya kalo bekerja” lalu saksi menjawab “apa itu pak” kemudian yang bernama Albert Sembiring kembali menjawab “ya biasala pak ini semua 15 % kita” lalu saksi menjawab “yaudah kalo emang begitu biasanya buat” kemudian nominal dari 15 % yang dimaksud sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Albert Sembiring tepatnya di Kota Medan secara tunai untuk di berikan kepada “semuanya” termasuk kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan terkait janji 15 % tersebut dibahas sebelum mendapatkan pekerjaan atau sebelum menjadi pemenang dan pada saat itu Albert Sembiring berkata “itu 15 % udah wajib untuk semuanya” kemudian saksi menerangkan memperoleh keuntungan atas pekerjaan pembuatan 2 (dua) unit lapangan volley sebesar kurang lebih Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak tepat Hakim menyimpulkan terdakwa telah melakukan penyertaan dengan cara menerima 15% dari saksi Toris Bangun atas kegiatan pembuatan lapangan volley. Sedangkan terdakwa membantah keterangan tersebut, karena terdakwa tidak pernah menyuruh Albert Sembiring untuk menemui Toris Bangun membicarakan hal tersebut. Albert Sembiring tidak pernah di ambil keterangannya di hadapan pengadilan. Perkataan Albert Sembiring

kepada Toris Bangun tersebut adalah atas dasar inisiatif sendiri bukan atas dasar perintah maupun di suruh terdakwa dan lagi pula terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil 15% tersebut dari Albert Sembiring. Sehingga atas hal tersebut Hakim tidak tepat menyimpulkan adanya penyertaan.

Bahwa jika di lihat dari perspektif pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.²¹³ Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²¹⁴ Pertanggungjawaban pidana, dikenal dengan istilah "*torekenbaarheid*" dalam bahasa Belanda atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris, bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.²¹⁵ Konsep pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan pidana, dan seseorang tidak akan dihukum jika tidak terbukti adanya kesalahan.²¹⁶ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau

²¹³ Diah Gustiniati Maulani, *Op. Cit.* hlm. 3.

²¹⁴ Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3. hlm. 1689.

²¹⁵ Intan Selvian Sukma, Masitah Pohan, *Op. Cit.* hlm. 764.

²¹⁶ *Ibid.*

menanggulangi perbuatan yang tidak di kehendaki.²¹⁷ Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. “Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan”.²¹⁸

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).²¹⁹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.²²⁰ Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²²¹ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ P.A.F Lamintang, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 108.

²¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73.

²²⁰ Aryo Fadlian, *Op. Cit.* hlm. 13.

²²¹ Chairul Huda, *Op. Cit.* hlm. 4.

hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²²² Adapun syarat pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut :

a. Dengan Sengaja (*dolus*)

“Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam Memori *Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan:”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang di timbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah di buat. Teori menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).²²³

b. Kelalaian (*culpa*)

“Undang-Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga di adakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah

²²² Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15.

²²³ Aryo Fadlian, *Op. Cit.* hlm. 15.

dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.”²²⁴

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

“Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

Sebagaimana di ketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat di bagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang di rumuskan dalam pasal tersebut).”²²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim dalam pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapatnya suatu perbuatan yang di isnyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Kecuali kesalahan terdakwa yang telah memecah-mecah kegiatan yang menggunakan satu nomor rekening, akan tetapi seharusnya perbuatan tersebut dapat di pahami sebagai perbuatan administratif dan itu pun tidak cukup di pandang sebagai penyalahgunaan wewenang, karena tujuannya pun supaya pembangunan yang di kerjakan tidak melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam kontrak.

Kemudian tentang kerugian keuangan negara akibat pembangunan pagar stadion yang tidak sesuai spesifikasi atau kurang volume. Seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab penyedia atau kontraktor berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya “Penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Ibid.*

kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan penghitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.” Apalagi pagar stadion yang telah di bangun tersebut sudah di serah terima kan, dan selama pengawasan proses pembangunan, terdakwa menggunakan jasa konsultan pengawas karena terdakwa sebagai PPK tidak mempunyai keahlian untuk mengukur sendiri objek tersebut apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Sehingga bergantung pada hasil yang di terbitkan oleh konsultan pengawas, yang saat melaporkan kepada terdakwa bahwa pembangunan pagar stadion sudah sesuai spesifikasi dan volume.

Hakim dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi tersebut berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, walaupun jika di hubungkan dengan tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022. Penyidik lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sebelum penyidik memperoleh adanya kerugian keuangan negara sehubungan jabatan terdakwa pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Akuntan Publik) yang mana keterangan ahli tersebut terkait penghitungan kerugian keuangan negara baru di ambil penyidik pada tanggal 05 September 2022. Di tambah lagi penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa tersebut merangkap sebagai penuntut umum dari Kejaksaan yang mengajukan perkara dimaksud ke hadapan pengadilan.

Sebaiknya dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan unsur kerugian keuangan negara, Hakim dapat memperoleh data penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan karena berasal dari lembaga negara yang dapat netral dan independen saat menghitung kerugian keuangan negara, agar objektif dan tidak memihak pada kehendak penyidik. Sebab antara penyidik dengan Badan Pemeriksa Keuangan tidak ada terikat hubungan perjanjian kerjasama (bisnis/komersil), karena secara hukum hubungan kedua instansi tersebut telah ada dan disebut sebagai mitra yang bekerja untuk negara dan bangsa.

Berbeda dengan Akuntan Publik. Hubungan penyidik dengan Akuntan Publik terikat perjanjian kerjasama yang mana Akuntan Publik hanya sebatas menjual jasa yang tidak terlepas dari tujuan bisnis/komersil, yang kemudian kesempatan tersebut dapat menjadi akses bagi oknum-oknum penyidik yang sengaja memanfaatkan wewenangnya untuk tindakan-tindakan yang tidak profesional. Sehingga diperlukan kehati-hatian dan kejelian hakim dalam melihat kondisi-kondisi tersebut, manakalah akan berhadapan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Agar kepastian dalam penegakan hukum dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan porsi perbuatan yang benar-benar telah di lakukannya dan hal ini juga agar menghindari penghukuman yang di terapkan kepada setiap orang yang sebenarnya tidak bersalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, secara teori dan praktik telah menimbulkan pergeseran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya formil menjadi materil, sehingga memberi kepastian hukum kepada aparatur sipil negara manakala berhadapan dengan penegak hukum yang menerapkan prosedur hukum pidana.
2. Aparat penegak hukum perlu memahami dan menyeragamkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi, yang wajib di temukan dahulu adanya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*) dari Badan Pemeriksa Keuangan terutama dalam penyidikan, karena penegakan hukum menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, menerapkan profesionalisme yang menggambarkan moral dan integritas, serta menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku beserta pembaharuannya, agar mempertahankan kepastian hukum.
3. Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapat suatu perbuatan yang di isnyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara

dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO & Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, sementara penyidik telah lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sesuai tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang kemudian penyidik tersebut merangkap sebagai penuntut umum.

B. Saran

1. Di harapkan hasil penghitungan yang menyatakan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar acuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, agar tercipta keseragaman dan kepastian.
2. Di harapkan agar cara penyidik menemukan benar adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berjalan *On The Track* sehingga data penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh *fair* dan tidak memihak.
3. Di harapkan agar Hakim tindak pidana korupsi, dibekali keahlian khusus menghitung kerugian keuangan negara sehingga tidak bergantung atau terfokus pada hasil laporan kerugian keuangan negara dari sudut penghitungan Akuntan Publik, dan dapat objektif serta selektif menilai setiap orang yang di tuduh merugikan keuangan negara, tidak serta merta telah melakukan kesalahan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Asikin Zainal & Amiruddin, 2012, *Pngantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akbar Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Alkostar Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Christine C.S.T., Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Danil H. Elwi , 2014, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Fadillah Syarif, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gultom Binsar M., 2017, *Pandangan Kristis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harmaen Ahmad, 2013, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiarij Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim A. Ridwan, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq H., 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jaholden, 2021, *Viktimologi Dalam Potret Korban Kejahatan*, Bircu-Publishing, Deli Serdang.
- Kartayasa Mansyur, 2017, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Mansar Adi, 2022, *Eksepsi Pemikiran tentang Hukum*, Umsu Press, Medan.
- Margono H., 2019, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Matanggul H. Junaiyah., 2013, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Malik Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Manullang Herlina, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan.
- Mulyadi Lilik, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung.
- Manullang M., 2015, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- MD Mahfud, 2001, *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miroharjo Didik, 2021, *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang Dalam Perundang-Undangan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mansar Adi, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Manan, 2018, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Putro Widodo Dwi, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Pramono R. Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Priyatno Admaja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Pohan Masitah, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Pohan Masitah, 2023, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.

- Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Ryketeng Masdar, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)*, Stie Amkop Vol 3 No 1, Makassar.
- Ruslan Malik, 2017, *Politik Antikorupsi di Indonesia; Gradualitas dan Ambiguitas*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2008, *Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*, Jurnal Ultimatum, Edisi II.
- Saebani Beni Ahmad, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sihombing Eka, N.A.M., 2018, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Intelegensia Media, Malang.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Subhan M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sitabuana Herning Tundjung dan Felicia Edbert, 2022, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV Untar, Jakarta.
- Soemantri Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Sihotang Januari, 2017, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Shidarta & Darji Darmodiharjo, 1995, *Diktat Kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: FH Universitas Tarumanegara.
- Santosa Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum;Cetakan Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang Theo dan Lamintang P.A.F., 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Tjumpharmah Yooke dan Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Askara*, Jakarta.
- Tuanakotta Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Utsman Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahyudi Bambang Setyo, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Yanto Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sema No. 4 Tahun 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV /2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/Pn Mdn.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Ariyanti Vivi, 2018, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Purwokerto.

Aminullah Muslim, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 13, No. 1.

Abdullah Junaidi, 2014, *Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1.

Agiyanto Ucuk, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Djojarahardjo Rommy Haryono, 2019, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 1.

Fadlian Aryo, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vo. 5, No. 2, Karawang.

Felencia Naomi Catherine, 2022, *Pengawasan Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP*, Jurnal Law, Development & Justice Review Vol. 5 No. 2, Universitas Padjajaran.

Gulo Famati, 2018, *Analisis Hukum Perbuatan Memberi/Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim Dalam Perkara Korupsi Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst*, Skripsi, UHN Medan.

Garry Watuseke, 2017, *Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal. Lex Administratum, Vol. 5, No. 6.

Herlina Manullang, Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther, 2021, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Putusan No: 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn)*, Patik: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01, Universitas HKBP Nommensen.

H. Asep Ridwan, 2015, *Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama*, PA Kalianda.

- Indarti Erlin, Armunanto Hutahaeon, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juwono Hikmahanto, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No. 244.
- Janis Novella, 2023, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Volume 12 No 04.
- Julyano Mario, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01.
- Kristoforus Laga Kleden and Samudra Putra Indratanto, Nurainun, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16 No. 1.
- Kartono, Suhendar, 2020, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Kaldera Nawang Xalma, 2020, *Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Fundamental Justice Vol. 1 No. 2, Universitas Padjajaran Bandung.
- Karunia Ana Aniza, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10, No. 1.
- Lubis Mhd. Teguh Syuhada, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Vol. 3, No. 1.
- Maulani Diah Gustiniati, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1.
- Marbun Anaya, Eldbert Christanto 2022, *Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Invenstasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*, Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No.4.
- Mansar Adi, 2023, *Kajian Hukum Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020*,

Jurnal Notarius, Vol. 2 No. 2, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu.

Mansar Adi & Faza Nazilah Daulay, 2023, *Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN. CJ)*, Jurnal Edukasi Hukum, Volume 1, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mansar Adi, 2020, *The Efforts to Wan Corruption Through Education an Idiological Approach in Order Meet The Right to Country Rights*, Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR), Vol. 1, No. 2, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara.

Murbawan Hendrik, dkk, 2022, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Halu Oleo, Vol. 6, No. 2, Universitas Airlangga.

Mulyadi Mahmud, dkk, 2021, *Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Mardiana Indra, 2015, *Manajemen Penyidikan Antara Penyidik Polri ke Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Berkas Perkara*, Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 18, No. 2.

Miroharjo Didik, Khairur Rahman Nasution, Triono Eddy, 2023, *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 05, No. 01, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Moho Hasaziduhu, 2019, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, Medan: Universitas Dharmawangsa.

Nadirah Ida, dkk, 2023, *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 1.

Nadirah Ida, 2020, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Umsu, Medan.

Nadirah Ida, Dwi Putri, Triono Eddy, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Kematian*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 3.

Nurbadri, 2010, *Penegakan Hukum*, Jurnal Academia, Jakarta.

- Prayogo R. Tony, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Mareriil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainly Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02, Jakarta Selatan.
- Pohan Masitah & Aisyah, Immanuel Simanjuntak, 2020, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 13, No. 2.
- Pohan Masitah, Intan Selvian Sukma, 2024, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan*, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1.
- Pritasari Verra Donna Rastyana, dkk, 2007, *Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi: Studi kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rosyadi Muhammad Imron, 2016, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan.
- Ramlan, 2022, *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*, Jurnal Notarius Vol. 1 No. 1, Medan.
- Rais H. Muslihin, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Vol. 6, No. 1, Pengurus AAI (Asosiasi Advokat Indonesia).
- Ronaldo Andreas & Ismansyah, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Delicti, Vol. 11, No. 3.
- Silalahi Rio Rinaldi, 2018, *Penegakkan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No. 25/PUU/-XIV/2016*, Lex Renaissance No. 2, Vol. 3.
- Sina La, 2008, *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi DI Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 No. 1.

- Sari Ridwan Mohammad, 2016, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 7.
- Sari Maya, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Umsu Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2.
- Sinaga Budiman, 2022, *Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Nommensen Jurnal of Constitutional and Administrative Law, Vol. 01 No. 01.
- Siregar Padian Adi Selamat, 2019, *Syarat Objektivitas Dan Subjetifitas Penanggung Penahanan*, De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2.
- S. Arliman Laurensius, 2017, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkepentingan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2.
- S. Arliman Laurensius, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iudirica: Jurnal Hukum Bisnis dan Invenstasi, Vol. 11, No. 1.
- Virginia Brenda, dkk, 2023, *Urgensi Hakim Ad Hoc Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3 No. 2.
- Wirianita Henny dan Viriany, 2022, *Faktor-Faktor Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik*, Jurnal Bina Akuntansi Vol. 9 No. 1.
- Yuswanto, 2014, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No 4, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah di akses terakhir tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.49 wib.

<https://news.republika.co.id/berita/rzdy78430/kpk-sebut-pengadaan-barang-dan-jasa-paling-rawan-terjadi-korupsi> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 14.00 wib.

<https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> di akses tanggal 01 November pukul 15.00 wib.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/21023751/kejangung-tangani-8-kasus-besar-selama-2022-dari-korupsi-pengadaan-pesawat-pt?page=all> di akses tanggal 01 November 2023 pukul 15.00 wib.

<https://kbbi.web.id/dapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.04 wib.

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/861/pendapat-tentang-pendapat> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 14.20 wib.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13141> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 15.49 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/gara-gara-kata-dapat--terdakwa-bawa-uu-tipikor-ke-mk-lt56f295898885d/> di akses tanggal 02 November 2023 pukul 16.30 wib.

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette di akses tanggal 03 November 2023 pukul 11.14 wib.

Bisdan Sigalingging, 2014, Kepastian Hukum, Sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianhukum.html?zx=70013b85447b6c81, di akses pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.30 wib.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses tanggal 2 Desember 2023, pukul 14.37 wib.

<https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp> di akses tanggal 04 Desember 2023 pukul 17.54 wib.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam> di akses tanggal 04 Desember 2023 pukul 18.26 wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyatakan> di akses terakhir tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.02 wib.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, di akses terakhir pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.50 wib.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjagaprofesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:52 wib.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjaga-profesionalitas-hakim-melalui-prinsip-dasar-kepph-oleh-rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h-23-11>, di akses terakhir tanggal 12 Mei 2024 pukul 00:55 wib.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, di akses terakhir pada 12 Mei 2024.